


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP SURAT EDARAN KEPALA KANTOR
KEMENAG KOTA PEKANBARU TENTANG ZAKAT PROFESI**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)*



Oleh :

Resy Omalia Lubis
NPM : 182310429

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية البرونزية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28264
Telp: +62 761 674674 Fax: +62761 674634 Email: fal@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 07 Juni 2022 Nomor: 445/Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 07 Juni 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : Resy Omalia Lubis |
| 2. NPM | : 182310429 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Persepsi Pegawai Terhadap Surat Edaran Kepada Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi |
| 5. Waktu Ujian | : 10.00 - 11.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 74 (B) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua


Marina Zulfa, SE, I ME, Sy

Dosen Penguji

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 1. Marina Zulfa, SE, I ME, Sy | : Ketua |  |
| 2. Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy | : Anggota |  |
| 3. Mufti Hasan Alfani, SE, Sy, ME | : Anggota |  |



Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,


Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Mayestik, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28294
Telp: +62 761 674674 Fax: +62761 674634 Email: fa@iur.ac.id Website: www.iur.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : RESY CIMALIA LUBIS
 NPM : 182310429
 Jurusan : Elaborasi Syariah
 Pembimbing : Marina Zulfia, SE.I, ME., Sy
 Judul Skripsi : Persepsi Pegawai Terhadap Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
 TIM PENGUJI
 Ketua


Marina Zulfia, SE.I, ME., Sy
 NIDN. 1023048401

Penguji I

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.
 NIDN. 1025066901

Penguji II

Mufti Hasan Hafid, S.E.Sy., M.e
 NIDN. 1024079002

Diketahui Oleh,
 Dekan Fakultas Agama Islam
 Universitas Islam Riau

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.
 NIDN. 1025066901



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
 الجامعة الإسلامية البروننة

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28264
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email. faquirac@iur.ac.id Website: www.iur.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RESYOMALIA LUBIS
 NPM : 182310429
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Pembimbing : Marina Zulfa, SE.I, ME.Sy
 Judul Skripsi : Persensi Perawat Terampil Bantu Pimpinan Kepala Kemrag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunagaskan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas-tugas yang ditetapkan.

Disetujui,
 Dosen Pembimbing


Marina Zulfa, SE.I, ME.Sy
 NIDN. 1023048401

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi
 Ekonomi Syariah


Muhammad Arif, SE, MM
 NIDN. 1028048801

Dehan
 Fakultas Agama Islam


Dr. Zulfa, M.M., M.E. Sy
 NIDN. 1025066901

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریونان

Alamat: Jalan Karamayun, Tamulit, No. 112, Mempoko, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28264
Telp. +62 781 874674 Fax. +62761 874834 Email: fak@uiri.ac.id Website: www.uiri.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasabkan oleh Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Marinn Zulfa, SE, I ME., Sy

Muhammad Arif, SE, I MI

Seorang

Ketua Program Studi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Marboyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp: +62 781 674674 Fax: +62781 674634 Email: fa@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : RESY OMALIA LUBIS

NPM : 182310429

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing : Marina Zulfa, SE, I ME., Sy

Judul Skripsi : Persepsi Pegawai Terhadap Surat Edhar Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	06 Desember 2021	Marina Zulfa, SE, I ME., Sy	Perbaikan Penulisan Spasi	cf
2	17 Desember 2021	Marina Zulfa, SE, I ME., Sy	Perbaikan Penelitian Relevan dan konsep wawancara	cf
3	11 Januari 2022	Marina Zulfa, SE, I ME., Sy	Perbaikan Kerangka berpikir dan konsep operasional	cf
4	11 Maret 2022	Marina Zulfa, SE, I ME., Sy	Perbaikan informan penelitian dan objek penelitian	cf
5	15 Maret 2022	Marina Zulfa, SE, I ME., Sy	Perbaikan data wawancara dan hasil wawancara	cf
6	23 Maret 2022	Marina Zulfa, SE, I ME., Sy	Perbaikan penulisan daftar pustaka	cf
7	30 Maret 2022	Marina Zulfa, SE, I ME., Sy	Perbaikan hasil penelitian	cf
8	07 Juni 2022	Marina Zulfa, SE, I ME., Sy	Perbaikan Lampiran	cf

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zuhri, M.M., M.E.Sy

NIDN. 1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Resy Omalia Lubis

NPM : 182310429

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Persepsi Pegawai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Terhadap Surat Hibauan
Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dikemudian hari ternyata adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 27 April 2022

Yang membuat pernyataan



RESY OMALIA LUBIS

Resy Omalia Lubis



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Margoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28264
Telp: +62 761 874674 Fax: +62761 874834 Email: fak@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 1272 /A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Resy Omalia Lubis
NPM	182310429
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Persepsi Pengawal Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Terhadap Surat Himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 April 2022

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Syahrani Tombak, S.Ag., M.A.
NIDN: 1018067

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim...

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Persepsi Pegawai Terhadap Surat Edaran Kepala Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

- 1.Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL
- 2.Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
- 3.Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE,MM
- 4.Ibu Marina Zulfa, SE.I, ME.Sy selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 5.Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan karyawan Tata Usaha yang banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

6. Terima kasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada orangtua yang telah banyak membantu baik materi, do'a, dukungan, serta motivasi maupun yang lainnya, dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariah dan bernilai pahala disisi Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

RESY OMALIA LUBIS
182310429

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Persepsi	9
1. Definisi Persepsi	9
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	10
B. Pegawai	12
1. Pengertian Pegawai	12
2. Pengertian Pegawai Menurut Para Ahli	12
3. Tipe Pegawai	13

4. Jenis Keuntungan yang Diperoleh Pegawai	15
C. Surat Edaran	16
1. Pengertian Surat Edaran	16
2. Fungsi Surat Edaran	17
3. Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis Surat Edaran	17
4. Bagian-Bagian Surat Edaran	18
D. Zakat	18
1. Pengertian Zakat	18
2. Dasar Hukum Zakat	21
3. Rukun dan Syarat Zakat	23
4. Hikmah dan Fungsi Zakat	24
5. Macam-Macam Zakat	29
6. Manajemen Pengumpulan Zakat	30
7. Perundang-Undangan Zakat	32
E. Zakat Profesi	33
1. Pengertian Zakat Profesi	33
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	35
3. Manfaat Zakat Profesi	35
4. Nisab Zakat Profesi	36
5. Contoh Perhitungan Zakat Profesi	38
D. Penelitian Relevan	39
E. Konsep Operasional	41
F. Kerangka Berfikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44

A. Jenis Penelitian	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
D. Populasi dan Sampel	45
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Pengolahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	50
A. Tinjauan Umum Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	50
1. Sejarah Singkat Kantor Kemenag Kota Pekanbaru	50
2. Perubahan Nama Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama	52
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kota Pekanbaru	53
4. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	54
5. Wilayah	55
6. Struktur Organisasi	55
B. Deskripsi Data.....	56
1. Identitas Responden	56
2. Karakteristik Jenis Kelamin Responden	56
3. Karakteristik Umur Responden.....	57
4. Karakteristik Pendidikan Responden	57
C. Analisis Data	77
D. Hasil Wawancara	79
E. Pembahasan Hasil Temuan	84

BAB V KESIMPULAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pendapatan PNS Kemenag Kota Pekanbaru.....	4
Tabel 1.2	Rekapitulasi Jumlah Muzakki Kemenag Kota Pekanbaru	5
Tabel 1.3	Rekapitulasi Jumlah Setoran Zakat Kemenag Kota Pekanbaru	5
Tabel 2.1	Penelitian Relevan.....	39
Tabel 2.2	Konsep Operasional	41
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	44
Tabel 4.1	Jenis Kelamin Responden Muzakki Pegawai Kemenag Kota Pekanbaru	56
Tabel 4.2	Tingkat Umur Responden Muzakki Pegawai Kemenag Kota Pekanbaru	57
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Responden Muzakki Pegawai Kemenag Kota Pekanbaru	57
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Mengenai hukum zakat wajib bagi setiap muslim dalam agama Islam	58
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Menilai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru menerapkan metode berzakat yang sesuai syariah Islam.....	59
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Menilai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru telah melaksanakan program yang ditetapkan melalui surat edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi dengan baik.....	60
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Memahami bahwa Zakat adalah wujud kepatuhan akan perintah Allah dan mendatangkan keberkahan.....	60
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Memahami bahwa Zakat mensucikan harta dan mendatangkan ketenangan jiwa bagi muzakki	61

Tabel 4.9	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Menilai Pelayanan administrasi dari surat edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi sudah berjalan dengan baik.....	62
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Menilai Zakat yang disalurkan melalui UPZ Kemenag Kota Pekanbaru sampai pada mustahik yang tepat	62
Tabel 4.11	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim yang Ingin berbagi sebagian harta kepada mustahik yang tepat menerima zakat.....	63
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim yang Ingin membayar Zakat didasarkan pada keinginan sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan	64
Tabel 4.13	Rekapitulasi Data Angket Faktor Internal.....	65
Tabel 4.14	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pemotongan Zakat Profesi bagi Pegawai Muslim sesuai dengan surat edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi	66
Tabel 4.15	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pendistribusian Zakat Profesi bagi Pegawai Muslim sesuai dengan surat edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi	67
Tabel 4.16	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah keseluruhan dana Zakat Profesi yang dihimpun dari pegawai.....	68
Tabel 4.17	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah penerima dana zakat yang diperoleh dari zakat profesi pegawai	69

Tabel 4.18	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai Zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru lebih merata dan tepat sasaran dibandingkan zakat yang dilakukan secara individu	69
Tabel 4.19	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai Pemotongan zakat secara kolektif oleh Kantor Kemenag Kota Pekanbaru lebih menjangkau masyarakat luas dan mengentaskan kemiskinan umat dibandingkan berzakat secara individu ...	70
Tabel 4.20	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi Zakat Profesi kepada pegawai secara rutin	71
Tabel 4.21	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai Sosialisasi yang dilakukan UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melalui pengajian, media masa dan media elektronik72	72
Tabel 4.22	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru pernah mengadakan pertemuan secara langsung dengan muzakki (pegawai) terkait mekanisme pembayaran serta distribusi zakat profesi.....	73
Tabel 4.23	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai bahwa program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru sudah menyentuh masyarakat miskin	74
Tabel 4.24	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai bahwa UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan inovasi berupa pemotongan zakat yang dapat dibayarkan melalui ATM dan Internet Banking terkait pemotongan zakat profesi pegawai sejak surat edaran kepala kantor kemenag kota pekanbaru tentang zakat profesi diterbitkan.....	74
Tabel 4.25	Tanggapan Responden Muzakki Pegawai Muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang Menilai UPZ Kemenag	

	Kota Pekanbaru mendistribusikan dana zakat pegawai secara bergilir kepada mustahik yang menerimanya	75
Tabel 4.26	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Eksternal	76
Tabel 4.27	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Internal dan Eksternal	78
Tabel 4.27	Hasil Wawancara.....	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	43
Gambar 4.1	Diagram Lingkaran Faktor Internal Persepsi Muzakki Muslim Kantor Kemenag Kota Pekanbaru.....	65
Gambar 4.2	Diagram Lingkaran Faktor Eksternal Persepsi Muzakki Muslim Kantor Kemenag Kota Pekanbaru.....	77
Gambar 4.3	Diagram Lingkaran Faktor Persepsi Muzakki Muslim Kantor Kemenag Kota Pekanbaru terhadap Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi	79
Gambar 4.4	Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam
- Lampiran 2** Angket
- Lampiran 3** Daftar Wawancara
- Lampiran 4** Dokumentasi
- Lampiran 5** Surat Pra-riset Penelitian
- Lampiran 6** Surat Riset Penelitian
- Lampiran 7** Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kantor Kemenag Kota Pekanbaru
- Lampiran 8** Surat Edaran Kepala Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat, Infak dan Sedekah dilingkungan Kantor Kemenag Kota Pekanbaru

ABSTRAK

PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP SURAT EDARAN KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA PEKANBARU TENTANG ZAKAT PROFESI

RESY OMALIA LUBIS
182310429

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena di lingkungan Kantor Kementerian Agama tentang masalah Zakat Profesi. Adapun fenomenanya yaitu adanya beberapa alasan pegawai untuk tidak ikut serta dalam penghimpunan zakat profesi yang di potong dari gaji pegawai. Padahal Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara zakat adalah merupakan bagian dari agama yang seharusnya sangat perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan zakat tersebut yaitu membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan masih banyak lagi kegunaan dalam membayar zakat tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai kantor kemenag kota pekanbaru terhadap surat himbauan kepala kantor kemenag kota pekanbaru tentang zakat profesi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan angket kepada pegawai Kemenag Kota Pekanbaru dan wawancara dengan kepala seksi pengurus UPZ Kemenag Kota Pekanbaru, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, literatur, internet, dan media-media lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, dan persentase yang kemudian dideskriptifkan (dipaparkan). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 244 pegawai muslim Kementerian Agama Kota Pekanbaru kemudian diambil sampelnya sebanyak 70 pegawai. Dari 70 responden yang diteliti, 28,20% menyatakan sangat setuju, 51,91% menyatakan setuju, 16,35% menyatakan netral, 3,40% menyatakan tidak setuju dan 0,14% menyatakan sangat tidak setuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru “tidak setuju” dengan Surat Himbauan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Zakat Profesi.

Kata Kunci : Persepsi, Pegawai, Zakat Profesi, Deskriptif, Statistik

ABSTRACT

EMPLOYEE PERCEPTION TOWARD CIRCULAR LETTER OF HEAD RELIGION MINISTRY OFFICE PEKANBARU CITY ABOUT PROFESSION ZAKAT

RESY OMALIA LUBIS

182310429

This research was motivated by the phenomenon at religion ministry zone about Profession zakat problem. The phenomenon happened because some employee did not want to participate in collecting profession zakat that from employee payroll deduction. Even though, religion ministry had duty to organize government affairs in religion filed to help president in organizing country. Meanwhile, zakat was a part from religion that must be had attention to reach zakat goal and helped government to reduce the poor citizen and other zakat usage. this research was descriptive in order to know how employee perception at religion ministry office Pekanbaru city. The data used was primer and secondary data. data primer collection used questionnaire spreading to employees religion ministry Pekanbaru city and also interview to head section that manage UPZ religion ministry office Pekanbaru city. Meanwhile, secondary data got from books, literature, internet, and others media. Data analysis method used descriptive statistic where data display used table, graphic, circle diagram, and percentage that was described in this research. The population in this research was 244 moslem employees at religion ministry office Pekanbaru city and the sample was 70 employees. From 70 respondents, 28.20% stated very agree, 51.91% stated agree, 16.35% stated neutral, 3.40% stated did not agree, and 0.14% stated very disagree. This research finding showed that employees at religion ministry office Pekanbaru city “did not agree” with circular letter of religion ministry office Pekanbaru city about profession zakat.

Keywords: Perception, Employees, Profession Zakat, Descriptive, Statistic

ملخص

احساس الموظفين على رسالة رسمية من رئيس إدارة الشؤون الدينية مدينة بكنبارو عن الزكاة المهنية

ريسي أوماليا لوبيس

182310429

كانت خلفية البحث هي وجود الظواهر في بيئة إدارة الشؤون الدينية مدينة بكنبارو عن الزكاة المهنية. من الظواهر الموجودة هي وجود بعض الموظفين الذين لم يشاركوا في إيتائ الزكاة المهنية التي أحدثتها الإدارة من أجزئهم. مع أن من الواجبات من الشؤون الدينية هي أداء شؤون الحكومة في مجال الدين لمساعدة رئيس الجمهور في الحكومة. وأما الزكاة هي جزء من الدين التي لا بد أن يهتموا للوصول إلى الأهداف من الزكاة وهي مساعدة الحكومة لإزالة الفقر وغيره. هذا البحث بحث وصفي ويهدف إلى معرفة احساس الموظفين على رسالة رسمية من رئيس إدارة الشؤون الدينية مدينة بكنبارو عن الزكاة المهنية. وأما البيانات تتكون على البيانات الأساسية والبيانات الفرعية. وتجمع البيانات الأساسية بتوزيع الاستبانة إلى الموظفين في إدارة الشؤون الدينية مدينة بكنبارو والمقابلة برئيس UPZ إدارة الشؤون الدينية مدينة بكنبارو. وأما البيانات الفرعية وحدتها الباحثة من الكتب والمقالات والانترنت ووسائل. والطريقة المستخدمة لتحليل البيانات بطريقة إحصائي ووصفي وهي بعرض البيانات باستخدام الجدوال ورسم بياني وخط بياني ومؤوية ثم توصفها الباحثة. وتكون مجموعة البحث على 244 موظفا مسلما في إدارة الشؤون الدينية مدينة بكنبارو وعينته 70 موظفا. من 70 مخبرا فيكون 28.20% قالو موافق جدا، و51.91% قالوا موافق، و16.35% قالوا مجرد، و3.40% قالوا غير موافق و0.14% قالوا غير موافق جدا. ودلت نتيجة البحث على أن موظف إدارة الشؤون الدينية مدينة بكنبارو غير موافق برسالة رسمية من رئيس إدارة الشؤون الدينية مدينة بكنبارو عن الزكاة المهنية.

الكلمات الرئيسية: احساس، الموظف، وصفي، إحصائي

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan kita di dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Misi kita di dunia ini adalah mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat kelak agar kita menjadi orang yang beruntung dan tidak menjadi orang yang menyesal pada hari dimana tidak ada lagi yang bisa menolong selain amal kebaikan kita semasa di dunia.

Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta kita kepada fakir miskin dan lain-lain adalah untuk menguji keimanan kita kepada Allah. Semua harta yang kita miliki sekarang ini adalah kepunyaan Allah, Kita hanya di titipkan saja sebagai bentuk kasih sayang Allah, Allah ingin harta itu dapat menjadi ladang amal bagi kita.

Zakat mengajarkan bahwa seseorang harus memiliki keinginan untuk menawarkan, berinkarnasi, dan menyerahkan beberapa barang seseorang sebagai tanda kasih sayang sesama manusia. Islam menjadi lemah atau dipaksa ke dalam kemiskinan. Allah telah menetapkan hak-hak orang miskin dalam kekayaan orang kaya. Zakat adalah pajak yang dikenakan kepada orang kaya yang akan diberikan kepada orang miskin sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makan, belajar dan kebutuhan lainnya. (Rozalinda, 2015: 248).

Allah telah menyediakan semua kekayaan matahari, bulan, bintang, bumi, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan, serbuk adalah gejala alam yang merupakan karunia Allah bagi seluruh umat manusia. Kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja manusia pada sumber daya telah disediakan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kesenangannya. Dan manusia berhak atasnya, sejauh yang diakui oleh agama Islam. Oleh karena itu dari kekayaan yang dihasilkan, ada tiga yang berhak atasnya yaitu: pekerja yang terdidik maupun yang tidak terdidik, pemilik modal, dan masyarakat yang mewakili umat manusia. Bagian masyarakat di dalam kekayaan yang dihasilkan, disebut *Zakat*. Sesudah kekayaan ini disisihkan untuk kesejahteraan masyarakat, sisanya telah disucikan boleh dibagikan kepada sisa kelompok yang punya hak atasnya. (Mannan, 1993: 256)

Dalam zaman modern ini manusia telah mampu menumbuhkan dan mengembangkan hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa, manusia tidak hanya mampu memanfaatkan potensi eksternal dirinya melainkan manusia modern juga dapat memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya. seperti para dokter, pengacara, dosen, notaris. (Huda, DKK. 2015: 17).

Firman Allah dalam Al-Qur'an mengenai zakat profesi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا مَنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا

الْحَيِّثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٣٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)

Pemerintah telah membentuk suatu badan resmi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2001 Untuk sama-sama mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan zakat tersebut. Kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pengelolaan zakat. Dan juga lahirnya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan, tata kerja, dan pedoman Unit Pengumpul Zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Kemudian UPZ tersebut menyetorkan dana zakat kepada BAZNAS. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, tentang perubahan kedua atas peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 yaitu syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, telah diterbitkan Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemotongan zakat Penghasilan (zakat Profesi), Infak dan Sedekah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam Instruksi tersebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan minimal Rp. 3.740.000,- dikenakan pemotongan zakat Penghasilan sebesar 2,5%. Terhadap Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) DI Kota Pekanbaru berada pada persepsi “tidak setuju”. Hal itu berdasarkan jawaban

responden yang populasinya 2.726 orang dengan sampel 96 orang muzakki guru PNS Kota Pekanbaru.

UPZ Kemenag Kota Pekanbaru merupakan salah satu organisasi penghimpun zakat. yang mana zakat itu dikumpulkan setiap bulan dari penghasilan para pegawai kemenag kota pekanbaru dan kemudian hasil terkumpulnya zakat tersebut disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus UPZ Kemenag Kota Pekanbaru, fenomena yang terjadi dalam penghimpunan dana zakat di lingkungan Kemenag Kota Pekanbaru adalah ada beberapa pegawai yang beralasan untuk tidak ikut serta membayar zakat di lingkungan Kantor Kemenag Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperoleh, keseluruhan pegawai kemenag kota pekanbaru adalah berjumlah 811 pegawai, dan diantaranya pegawai negeri sipil (pns) berjumlah 662 orang, Yang beragama muslim diantara pns tersebut yaitu berjumlah 617 pegawai, pegawai nonmuslim berjumlah 45 orang. Pegawai negeri sipil di kemenag kota pekanbaru itu pangkatnya bertingkat-tingkat dan karena pangkat itu juga membedakan penghasilan para pegawai.berikut adalah jenis pangkat dan jumlah penghasilan perbulan para PNS Kemenag Kota Pekanbaru setiap bulannya :

Tabel 1.1 : Jumlah Pendapatan PNS Kemenag Kota Pekanbaru

No.	Pangkat	Penghasilan/Gaji
1	IIb	Rp. 2.208.400-Rp. 5.211.500
2	IIc	Rp.2.301.800-Rp.3.665.000
3	IId	Rp.2.399.200-Rp.3.820
4	IIIa	Rp.2.579.400-Rp.4.236.400
5	IIIb	Rp.2.688.500-Rp.4.415.600
6	IIIc	Rp.2.802.300-Rp.4.602.400
7	IIId	Rp.2.920.800
8	Iva	Rp.3.044.300-Rp.5.000.000
9	Ivb	Rp.3.173.100-Rp.5.211.500.

Sumber : UPZ Kemenag Kota Pekanbaru

Adapun jumlah muzakki UPZ Kemenag Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 : Rekapitulasi Jumlah Muzakki Kemenag Pekanbaru Tahun 2018-2021

No.	Bulan	Muzakki 2018	Muzakki 2019	Muzakki 2020	Muzakki 2021
1	Januari	318	312	368	245
2	Februari	328	313	371	240
3	Maret	326	313	340	241
4	April	328	389	351	243
5	Mei	333	390	348	234
6	Juni	336	385	274	246
7	Juli	315	348	339	248
8	Agustus	317	381	333	245
9	September	327	370	325	239
10	Oktober	320	377	327	242
11	November	316	316	325	245
12	Desember	314	368	324	244

Sumber : UPZ Kemenag Kota Pekanbaru

Adapun jumlah setoran zakat UPZ Kemenag Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 : Rekapitulasi Jumlah Setoran Zakat Kemenag Kota Pekanbaru Tahun 2018-2021

No.	Bulan	Setoran Zakat 2018	Setoran Zakat 2019	Setoran Zakat 2020	Setoran Zakat 2021
1	Januari	33.157.313	32.292.248	49.273.403	37.515.443
2	Februari	33.810.568	32.395.800	50.253.603	36.853.968
3	Maret	33.632.108	32.440.533	46.277.730	37.163.920
4	April	33.632.108	52.537.300	48.006.968	37.254.163
5	Mei	34.255.121	52.539.068	47.246.038	36.166.470
6	Juni	34.476.010	52.199.370	38.008.918	37.512.014
7	Juli	33.721.300	51.654.068	43.968.668	37.743.574
8	Agustus	32.373.744	51.510.880	45.206.123	37.324.013
9	September	33.649.125	50.131.020	42.426.280	35.079.732
10	Oktober	32.104.600	50.896.883	45.016.338	35.484.240
11	November	32.717.138	50.153.358	44.543.233	37.261.154

12	Desember	32.516.860	49.273.803	44.304.498	36.032.528
----	----------	------------	------------	------------	------------

Sumber : UPZ Kemenag Kota Pekanbaru

Maka dari fenomena diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Persepsi Pegawai Terhadap Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah di lihat dari latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Pegawai Terhadap Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Pegawai Terhadap Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang bagaimana Persepsi Pegawai Terhadap Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi, serta dapat memperkuat teori yang ada dan memberikan gambaran mengenai Persepsi Pegawai Terhadap Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Tentang Zakat profesi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Unit Pengumpulan Zakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesadaran membayar zakat.

- b) Bagi Universitas Islam Riau (UIR) dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya yang berkenaan penelitian tentang Persepsi Pegawai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Terhadap surat himbauan tentang Zakat profesi.
- c) Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.
- d) Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah terjun aktif pada kehidupan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk melihat dan mengetahui secara keseluruhan terhadap masalah ini, penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa agar dapat mengarah kepada pembahasan penelitian serta sesuai dengan judul.

Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berisikan definisi persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, pengertian pegawai, pengertian pegawai menurut para ahli, tipe pegawai, jenis keuntungan yang diperoleh pegawai, pengertian surat edaran, fungsi surat edaran, ciri-ciri dan jenis-jenis surat edaran, bagian-bagian surat

edaran, pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, hikmah dan fungsi zakat, macam-macam zakat, manajemen pengumpulan zakat, perundang-undangan zakat, pengertian zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, manfaat zakat profesi, nisab zakat profesi, contoh perhitungan zakat profesi, penelitian relevan, konsep operasional, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat kantor kementerian agama kota pekanbaru, perubahan nama departemen agama menjadi kantor kementerian agama kota pekanbaru, tugas pokok dan fungsi kantor kementerian agama kota pekanbaru, wilayah, struktur organisasi, identitas responden, karakteristik jenis kelamin responden, karakteristik umur responden, karakteristik pendidikan responden, analisis data, hasil wawancara dan pembahasan hasil temuan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1) Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu “*perception*” yang artinya tanggapan, daya memahami sesuatu. Persepsi menunjukkan kepada bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan dan mencium dunia di sekitar kita. Dengan demikian, persepsi berkaitan dengan pikiran, perasaan, fantasi, dan segenap unsur jiwa lainnya. (Hasibuan, 2019: 50)

Persepsi merupakan proses menerima informasi membuat pengertian tentang dunia sekitar. Hal tersebut memerlukan pertimbangan informasi mana yang perlu diperhatikan, bagaimana mengategorikan informasi dan bagaimana menginterpretasikan dalam kerangka kerja pengetahuan yang telah ada. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. (Hamzah dan Dani, 2019: 34)

Persepsi adalah

1. Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indra.
2. Kesadaran dari proses-proses organisasi.

3. (*Tichener*) satu kelompok pengindraan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman masa lalu.

4. Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang.

5. Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu. (Sabarini, DKK. 2021: 21)

2) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut (Thoha, 2012: 149-156) pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

a. Faktor Internal

Adapun Pengaruh internal yaitu unsur-unsur yang berasal dari dalam diri seseorang dan dapat mempengaruhi proses persepsi, adalah:

1. Pemahaman

Apakah semua komponen internal yang membentuk perhatian seseorang terhadap suatu item, menghasilkan persepsi berdasarkan kompleksitas psikologis yang diuraikan di atas?

2. Motivasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan motivasi sebagai dorongan yang terjadi dalam diri seseorang, disadari atau tidak, untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu.

3. Kepribadian

Adalah ketidaksepakatan antara dua orang atau organisasi tentang bagaimana memecahkan masalah, dengan masing-masing pihak mempertahankan posisi mereka.

b. Faktor Eksternal

Adapun yang mengubah persepsi dari luar, yaitu:

1. Intensitas

Intensitas berasal dari bahasa Inggris Intensity yang berarti kemampuan, kekuatan, ketekunan, keagungan, dan frekuensi waktu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Ukuran

Semakin mudah untuk mengetahui atau memahami suatu objek, semakin besar objek tersebut.

3. keberlawananan

Orang lain akan lebih mudah melihat seseorang jika ia memiliki ciri-ciri yang berbeda dari lingkungan fisik atau sosialnya.

4. Pengulangan

Ketika sesuatu ditampilkan berulang kali, itu menarik lebih banyak perhatian daripada ketika hanya dilihat sekali.

5. Gerakan

Sesuatu yang akan lebih memperhatikan objek bergerak daripada objek diam di dalam bidang pandangnya.

6. Kebaruan

Gagasan ini menyatakan bahwa situasi eksternal dapat menarik perhatian dari sesuatu yang baru dan sesuatu yang telah dikenal sebelumnya.

B.Pegawai

1) Pengertian Pegawai

Pegawai adalah orang yang bekerja dengan suatu perjanjian dan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan jabatan atau kegiatan tertentu dan mendapat upah berdasarkan waktu tertentu atau ketentuan lain yang ditentukan oleh pemberi kerja dan dapat juga merupakan hasil dari pekerjaan. Kesepakatan oleh kedua belah pihak. di awal transaksi. Secara singkat pengertian atau pengertian pegawai adalah seorang pekerja yang mendapatkan gaji atau kompensasi setiap bulannya dengan besaran yang telah disepakati sebelumnya

2) Pengertian Pegawai Menurut Para Ahli

1. Hasibuan

Pegawai adalah orang yang bekerja dengan menjual jasa seperti tenaga dan pikiran yang berhak atas gaji sesuai kesepakatan.

2. A.W. Widjaja

Pegawai adalah manusia pekerja yang sehat jasmani dan rohani (mental dan pikiran) yang selalu dibutuhkan dan menjadi salah satu aset utama dalam urusan dunia kerja untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Musanef

Pegawai adalah mereka yang melakukan pekerjaan dengan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau pelaku usaha di sektor swasta.

4. Soedaryono

Pegawai adalah orang yang dalam kehidupannya melaksanakan pekerjaan pada unit organisasi, baik dari unit kerja pemerintah maupun unit kerja swasta.

3) Tipe Pegawai

1. Pemecah masalah (problem solver)

Jenis pekerja yang paling banyak diminati dan sangat dibutuhkan oleh setiap badan usaha adalah tipe pekerja pemecah masalah. Tipe pekerja ini cenderung selalu berpikir positif dan menjadi penyemangat bagi rekan kerjanya, bahwa sesulit apapun masalahnya, selalu ada pemecah masalah atau solusi. Tipe pekerja ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memecahkan masalah yang dihadapi, ia selalu memiliki ide-ide cemerlang dalam menghadapi suatu masalah, jika memiliki pekerja dengan tipe ini merupakan suatu keuntungan bagi tim kerjanya dan tempat ia bekerja.

2. Pekerja yang *visioner*

Pekerja yang *visioner* adalah tipe pekerja yang memiliki visi yang jelas dalam bekerja. Pekerja yang *visioner* mampu berpikir dan membayangkan kesuksesan seperti apa yang akan diperoleh dalam waktu dekat dan jangka panjang. Para pekerja yang *visioner* adalah orang-orang yang biasanya populer di tempat kerjanya berkat karakteristiknya di tempat

kerja, tipe ini mampu membangun tim kerja yang solid untuk bekerja menuju visinya. Banyak perusahaan yang sangat menghargai kinerja karyawan jenis ini dan tidak sedikit perusahaan yang menggantungkan hidup dan matinya tergantung pada ketepatan visi karyawan yang *vioner* ini.

3. Pekerja yang ceria

Tipe pekerja ini dikenal humoris dalam kesehariannya, tipe ini selalu memiliki lelucon yang membuat orang senang ketika berada di sekitarnya. Meski pekerja yang ceria biasanya terlihat kurang bisa fokus bekerja, namun kenyataannya tidak demikian. Orang-orang ini tidak tahan bekerja berjam-jam sehingga membuat lelucon di sekitar mereka adalah cara mereka bertahan dari tekanan pekerjaan. Tipe pekerja ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap perusahaan karena dapat menciptakan energi positif tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk rekan kerja dan lingkungan disekitarnya.

4. Bekerja keras

Pekerja yang rajin memiliki produktivitas yang tinggi, orang yang rajin akan selalu mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Jenis ini paling mudah dibedakan dari jenis lainnya. Biasanya pekerja seperti ini adalah orang yang sedikit bicara dan sering terlihat cuek dan tidak peduli dengan orang-orang disekitarnya dalam bekerja, ia juga terlihat sangat menikmati pekerjaannya sesulit apapun dan seberapa banyak pekerjaannya. Bagi mereka, pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal dan tepat waktu merupakan suatu kebahagiaan atau kepuasan tersendiri bagi mereka.

5. Penuh simpati

Karyawan yang simpatik merupakan tipe pekerja yang disukai banyak orang dan selalu disukai di lingkungan dimanapun mereka berada atau bekerja. Tipe suka membantu rekan-rekannya dan merupakan nilai plus bagi karyawan yang sifatnya ini. Tipe ini akan membuat pekerjaan rekan-rekannya terasa lebih ringan karena dia sangat senang membantu meski tanpa diminta, tanpa ragu dia menawarkan untuk membantu rekan satu timnya.

4) Jenis Keuntungan yang Diperoleh Pegawai

1. Keuntungan langsung

a). Upah

Pembayaran pokok biasanya diberikan setiap bulan dengan besaran berdasarkan tingkat jabatan, golongan dan kontribusi

b). Upah Intensif

Upah untuk imbalan untuk memotivasi karyawan dan tidak tetap atau sewaktu-waktu

c). Bonus

Upah bagi karyawan merupakan profitabilitas yang tinggi dari keuntungan yang diperoleh perusahaan pada periode sebelumnya.

Mengenai waktu dan jumlah tergantung kebijakan perusahaan

2. Keuntungan tidak langsung

a. Membayar upah untuk waktu tidak bekerja

b. Waktu istirahat seperti waktu makan

c. hari sakit

- d. Liburan atau cuti
- e. Kehamilan, kecelakaan dan pemakaman
- f. Perlindungan terhadap bahaya
- g. Jaminan pembayaran upah dalam jumlah tertentu selama satu periode
- h. Rencana pensiun hari tua
- i. Tunjangan medis
- J. Pendirian koperasi yang mengelola kredit pegawai
- k. Program layanan karyawan
- l. Rekreasi
- m. Area perumahan
- n. beasiswa pendidikan

C.Surat Edaran

1) Pengertian Surat Edaran

Surat edaran adalah surat tertulis yang berisi pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu di dalam suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Istilah surat edaran terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda. Yaitu, Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Edaran: kata edaran disebut juga dengan sirkuler, artinya sesuatu yang dikirim kepada banyak pihak dimana isi dan bentuknya sama.

2) Fungsi Surat Edaran

Ada dua fungsi utama surat edaran. Yaitu:

1. Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada banyak pihak, dimana isi pemberitahuan tersebut sifatnya umum atau bukan rahasia.
2. Sebagai petunjuk dan penjelasan tentang peraturan/kebijakan atau tata cara pelaksanaan (bagi instansi), dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan (bagi perusahaan swasta)

3) Ciri-Ciri Surat Edaran

1. Surat edaran merupakan surat resmi dan dibuat dengan bahasa yang baku.
2. Surat edaran biasanya bersifat umum dan bukan rahasia.
3. Surat edaran dibuat dengan isi dan bentuk yang sama untuk banyak pihak.
4. Surat edaran dibuat untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berada di dalam ruang lingkup tertentu.

4) Jenis-Jenis Surat Edaran

Surat edaran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat edaran terbatas dan surat edaran tidak terbatas.

1. Surat edaran terbatas yaitu surat edaran yang umumnya dibuat oleh suatu instansi/organisasi dan ditujukan kepada anggotanya saja (internal).
2. Surat edaran tak terbatas yaitu surat yang dibuat oleh suatu instansi dan ditujukan kepada masyarakat umum.

5) Bagian-Bagian Surat Edaran

Adapun bagian surat edaran pada umumnya:

1. Kepala Surat

Di bagian kepala surat terdapat kop surat yang terdiri dari logo, nama, dan alamat instansi. Mencantumkan kata “Surat Edaran” dalam surat. Dibuat dengan huruf kapital dan ditambahkan garis bawah. Dan dilengkapi dengan nomor surat, sifat surat, perihal, dan lainnya.

2. Isi Surat

Isi surat merupakan bagian paling penting dari surat edaran. Pada bagian ini di isi dengan informasi atau pemberitahuan yang ingin disampaikan.

3. Kaki Surat

Pada bagian ini berisi informasi pembuat dan pengirim surat. Seperti: Nama Lengkap, NIK dan NIP, Tanda Tangan, Stempel, Tebusan (Jika ada).(<https://www.maxmanroe.com>).

D.Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat Secara etimologi adalah suci. Firman Allah dalam surah Asy-Syams

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*

Artinya suci atau bersih dari dosa dan kemaksiatan. Selain itu zakat juga bisa bermakna tumbuh dan berkah. Secara syar'i zakat merupakan sedekah yang ditentukan yang diannya wajib terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. (Marthon, 2007:118)

Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan catatan, kepemilikan itu penuh, dan mencapai *haul* (masa setahun). (Hamzah & Kurniawan, 2020 :32)

Zakat merupakan bentuk *taqorrhub* (pendekatan diri) kepada Allah, yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus, egois dan sebagainya. Zakat juga dapat menyingkirkan rasa iri, dengki yang mungkin bisa timbul dari golongan orang miskin kepada yang kaya. Dan zakat dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi yang menimpa umat manusia. (Mualimah & Kuswanto, 2019: 50)

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara islami. *Zakat* meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral *Zakat* mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, *Zakat* bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi *Zakat* mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.

Kata *Zakat* tidak mempunyai konotasi jahat seperti semua pajak sekular lainnya dewasa ini. Dalam kitab suci *Al-Qur'an* setidaknya-tidaknya ada dua puluh ayat berbeda yang mempertautkan *Zakat* dengan *Shalat* (sembahyang). Demikianlah *Al-Qur'an* dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa yang ingin memasuki persaudaraan Islam, harus menegakkan *Shalat*, dan membayar *Zakat* secara teratur. Kedua tindakan tersebut secara fundamental sama pentingnya. *Zakat* kehilangan maknanya bila tidak timbul dari hati yang takwa dan perasaan bersih tanpa mementingkan diri sendiri: *Shalat* tidak berarti jika tidak menyebabkan perasaan dan sikap yang tulus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang murni. Adanya pengaruh timbal balik yang dinamis antara dua lembaga spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam ini, adalah perlambang terdapatnya kesatuan batin agama dan ilmu ekonomi. Karena semangat moral di belakang lembaga *Zakat* diperoleh dari sumber spiritual abadi *Shalat*, maka akibat sosial dan ekonomisnya bermanfaat, yang mengakibatkan pola sosial yang timbul bebas dari kekejaman kapitalisme yang mengerikan dan standardisasi masyarakat komunis yang memaksa. Keselarasan sosial yang menyerap segala hal inilah yang membuat H.G Wells mengatakan dalam *The Outline of History*-nya Islam telah menciptakan suatu masyarakat yang lebih terbebas dari kekejaman dan penindasan sosial yang meluas, bila dibandingkan dengan masyarakat manapun yang pernah terdapat di dunia.

Sesungguhnya, tekanan yang sama pada *Zakat* dan *Shalat* menandakan kemajuan yang sebenarnya dalam masyarakat Islam. Dr. R. R Marett dengan tepat menyatakan: “*Kemajuan yang sebenarnya adalah kemajuan dalam kedermawanan, sedangkan kemajuan lainnya adalah nomor dua.*” Dalam hal

ini Aldous Huxley dengan nada yang sama menulis: “Demikianlah dunia tempat tinggal kita ini---suatu dunia yang dinilai dari satu-satunya tolak ukur kemajuan yang dapat diterima, nyatanya berada dalam kemunduran. Kemajuan teknologi memang cepat, tetapi tanpa kemajuan dalam amal kedermawanan, maka kemajuan teknik tidak berguna. Kemajuan teknologi hanya memberikan sarana yang lebih efisien untuk menarik kembali kata-kata kita. Oleh karena itu pentingnya arti Zakat tidak diragukan lagi”. (Mannan, 1993: 256-257).

2) Dasar Hukum Zakat

Terdapat banyak dalil Al-Qur’an dan Hadis tentang zakat. Dikarenakan zakat itu merupakan iuran yang wajib. Ia bukanlah derma/sedekah biasa, Melainkan perintah Allah yang harus dilaksanakan. diantaranya firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 110,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

QS. Al-Hajj ayat 78,

يَعْلَمُ مَا تَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Artinya: Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan.

QS. Al-Muzammil ayat 20,

إِنَّ رَّبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَعَكَ وَاللَّهُ

يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَن لَّنْ نَّحْضُوهُ فِتَابٌ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُوا مَا نَيَّسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمٌ أَن

سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا نَيَّسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا

تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali dalam Al-Qur'an, diantaranya dua puluh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat.

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Madinah.

Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan shalat terdapat pada 82 tempat di dalam Al-Qur'an. Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang disebutkan di atas. Tetapi bila yang dimaksudkan mereka adalah juga kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat seperti *al-infaq*, pemberian, *al-ma'un*, barang-barang kebutuhan, dan *tha'am*, *al-miskin*, memberi makan orang miskin dan lain-lain, maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara 32 sampai 82 tempat.

Di samping ayat-ayat di atas, ada beberapa Hadis yang menunjukkan pentingnya lembaga zakat. Di antaranya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. dia mengatakan bahwa Nabi SAW mengirim Mu'az ke Yaman dan berkata kepadanya yang artinya sebagai berikut:

"... terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Kalau mereka telah menaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat dan diberikan kepada orang-orang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dan Allah tidak ada dinding". (Mardani, 2011: 346-347)

3)Rukun dan Syarat Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

1. Orang yang berzakat (*muzakki*)
2. Harta yang dikenakan zakat
3. Orang yang menerima zakat (*mutahik*)

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam ketiga unsur tersebut. Syarat ini digali dan dijelaskan dari hadits-hadits Nabi SAW Secara rinci sebagai berikut:

1. Orang yang berzakat (*muzakki*) adalah Islam, *akil-balig*, dan memiliki harta yang telah memenuhi syarat.
2. Harta yang dikenakan zakat adalah harta yang baik (halal), harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat, dan telah mencapai *nishab* (jumlah tertentu), serta telah tersimpan selama satu tahun (*haul*)
3. Orang yang menerima zakat (*mutahik*) adalah Orang Fakir, Orang Miskin, Amil, Muallaf, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu sabil. (Astuti, Rusby, & Zulbaidi 2018: 6-7)

4) Hikmah dan Fungsi Zakat

Zakat adalah bagian yang sangat penting dalam Islam. Kewajiban zakat menunjukkan kesatuan syariah Islam. Artinya, Islam datang untuk membawa gagasan yang sempurna tentang kehidupan (*manhaj al-hayah*), tidak hanya berfokus pada komponen-komponen tertentu, Namun, ia memiliki tujuan sosial yang dipoles. Zakat adalah bentuk konkret dari aplikasi solidaritas sosial (*al-tatakaful al-ijtima'iy*), menurut para pemikir Muslim kontemporer. Ini adalah salah satu pilar pendirian Islam. Setidaknya ada dua fungsi utama disebutkan oleh Sayyid Quthb sebagai berikut:

1. Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar pada masa tertentu karena

memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.

1. Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dalam Hikmah *al-Tasyri wa Falsafatuhu*, Syaikh Ali al-Jurjawi menyebutkan banyak hal yang menjadi landasan aksiologis dari kewajiban zakat. Diantaranya; zakat merupakan ungkapan syukur kepada Allah yang menitipkan harta, sebagai benteng dari perilaku kikir, sebagai pemenuhan rasa keadilan dan lain sebagainya. (Mujahidin, 2007: 64-65).

Umat Islam menyadari bahwa dengan memberikan kelebihan hartanya dalam persentase tertentu berarti telah memenuhi kewajiban agama yang sangat vital, yaitu membayar zakat. Mereka juga dapat menyucikan diri dari sifat tamak dan merasa mementingkan diri sendiri. Selain itu, zakat juga mampu menyucikan orang yang menerimanya karena zakat dapat mencegah dari perbuatan yang hina, seperti mengambil hak orang lain dan juga supaya mereka terindar dari rasa iri dengki terhadap orang kaya. Secara teori zakat menuntut kita memberi atau menerima untuk saling menghormati dan menyayangi. Zakat juga mempunyai fungsi sosial ekonomi yang sangat tinggi. Terkait dengan adanya larangan riba, zakat mengarahkan kita untuk tidak menumpuk harta, tetapi merangsang investasi untuk alat produksi dan perdagangan.

Hikmah dan manfaat zakat ialah sebagai berikut.

1. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah Swt.; bentuk dari mensyukuri nikmat-Nya ajang untuk menumbuhkan akhlak yang mulia dan rasa kemanusiaan yang tinggi; menghapus sifat kikir, rakus, dan materialistik; menumbuhkan ketenangan dalam hidup; serta membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Menolong dan membina kaum yang lemah dan tidak mampu sehingga mereka mendapatkan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat memenuhi kebutuhannya, beribadah kepada Allah Swt, dengan lebih layak, terhindar dari kekufuran, serta menghilangkan sifat iri dengki yang mungkin timbul dalam benak mereka karena melihat kalangan yang mampu dan berkecukupan.
3. Sebagai sarana untuk beramal bersama (*jam'i*) antara orang kaya dengan para mujahid yang seluruh hidupnya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt. Sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menafkahi keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana alternatif dalam rangka membangun sarana dan prasarana umat, seperti sarana ibadah, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia Muslim. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak untuk menerima zakat atas nama golongan fakir miskin maupun *fi sabilillah* (orang yang memperjuangkan agama Allah Swt).

5. Sebagai syarat dalam etika bisnis menurut Islam. Zakat bukanlah untuk membersihkan harta yang kotor, melainkan untuk mengeluarkan bagian atas hak orang lain pada harta kita.
6. Jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan pendapatan. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat digunakan sebagai alat dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Zakat menunjukkan bahwa umat Islam mampu untuk bekerja dan berusaha, sehingga harta yang diperoleh tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan yaitu dengan menjadi *muzakki* (orang yang berzakat) dan *munfiq* (orang yang berinfak). Apabila dikelola dengan baik, zakat akan dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha yang luas, sekaligus menjadi alat untuk menguasai aset-aset oleh umat Islam. (Rodoni & Fathoni, 2019:222-223).

Tujuan diisyaratkannya zakat diantaranya ialah supaya harta itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَنَّ السَّبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut al-Bukhari dan muslim:

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka shadaqah (zakat) atas harta mereka; dikumpulkan dari orang-orang kaya dan dikembalikan (diserahkan) untuk orang-orang miskin diantara mereka.

Adapun hikmah yang terkandung dalam kewajiban zakat itu diantaranya ialah untuk mensucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat sombong dan kikir serta membersihkan hartanya dengan hak orang lain. seperti firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103:

خَذَ مِنْ أَهْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْنِهِمْ إِنْ صَلَوَتُكَ سَكُنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat), dengan cara itu kamu membersihkan dan mensucikannya.

Guna zakat sangatlah penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah:

1. Menolong orang yang lemah dan susah supaya dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
2. Menjauhkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri untuk bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepada yang memberi ialah suatu kewajiban yang terpenting menurut ahli kesopanan.

4. Guna mencegah dari kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul dari si miskin dan yang susah. Kitapun melihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik saja, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa, dan negara.

Firman Allah Swt:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ

لَّهُمْ سَيُطْفِقُونَ فَمَا يَجْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka.*” (Ali ‘Imran: 180)

5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta di antara si miskin dan si kaya. Baiknya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan juga kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum. (Rasjid, 2012:217-218).

5) Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi atas 2 macam. Pertama zakat harta atau disebut juga zakat maal yang kemudian zakat maal ini terbagi atas beberapa pembagian. dan kedua zakat diri yaitu yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan yang disebut zakat fitrah.(Syarifuddin, 2013:37)

Selain penetapan pembagian harta-harta zakat yang tersebut dalam Al-Qur'an, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebutkan pula macam-macam benda yang mesti ditarik zakatnya. Jika disimpulkan dapat dibagi empat bagian:

- a.Zakat harta kekayaan, yaitu barang-barang emas dan perak, mata uang, uang kertas, cek, dan sebagainya.
- b.Zakat hewan, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba.
- c.Zakat perdagangan, yaitu segala macam barang perdagangan.
- d.Zakat pertanian, yaitu beras, gandum, jagung, dan lain-lain. (Al Kaaf, 2002: 130)

6) Manajemen Pengumpulan Zakat

Sebagai sebuah pranata sosial-ekonomi yang lahir pada abad ke-7 M, *zakah* adalah sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subjek pembayar zakat, objek harta zakat (*mal al-zakah*) beserta tarifnya masing-masing (*miqdar al-zakah*), batas kepemilikan harta minimal tidak terkena zakat (*nishab*), masa kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima dana zakat (*mustahik*). Jika diterapkan secara sistemik dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai

karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial. (Wibisono, 2015: 7)

Manajemen diartikan sebagai proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap sekelompok orang menuju tujuan organisasi. Jadi, setidaknya ada empat unsur penting yang harus terpenuhi, yaitu badan atau lembaga, proses kerja, orang yang melakukan proses, dan tujuan. Pengumpulan zakat biasanya dilakukan oleh badan masyarakat Muslim tertentu (*Islamic center / masjid, daerah tertentu, organisasi tertentu*), proses kerjanya ialah usaha untuk mengumpulkan zakat, orang yang melaksanakannya ialah amil zakat atau komite pengumpulan zakat, dan tujuannya adalah terkumpul sekurang-kurangnya 25-50% dari wajib zakat. Seorang manajer dapat melakukan kegiatan yang disebut fungsi manajemen, yaitu:

1. *Planning*, yaitu, untuk mengidentifikasi tujuan apa yang harus dipenuhi pada tanggal tertentu di masa depan dan metode apa yang harus diterapkan untuk memenuhi tujuan tersebut.
2. *Organizing*, yaitu, mengatur orang-orang yang terlibat dalam berbagai divisi berdasarkan kemampuan mereka sehingga pembagian tugas jelas dan tujuan tercapai.
3. *Staffing*, yaitu penentuan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengisi divisi-divisi yang sudah dibentuk yang meliputi penyeleksian, pelatihan, dan pengembangannya.
4. *Motivating*, pemberian motivasi dan arahan untuk menuju tujuan.
5. *Controlling*, pengukuran dan pengawasan kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, menentukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan

dari tujuan, dan usaha untuk meluruskan kembali jika terjadi penyimpangan.(Rodoni & Fathoni.2019: 223-224)

Tentang cara pengumpulan zakat telah di atur dalam (Pasal 12,13,14 Undang-undang Pasal 26 KMA):

- a)Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki, atas dasar pemberitahuan dari muzakki
- b)Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, berdasarkan hukum agama.
- c)Badan Amil Zakat dapat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung zakatnya.
- d)Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
- e)Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada BAZ Nasional, BAZ kabupaten/kota, BAZ kecamatan secara langsung, atau melalui rekening pada bank.(Astuti, Rusby & Zulbaidi, 2017: 62)

7) Perundang-Undangan Zakat

Pada tanggal 25 November 2011, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan pendayagunaan dan hasil guna pengelolaan zakat, infak dan sedekah untuk pengembangan dan pembangunan umat Islam di Indonesia. UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan

kerangka hukum bagi pemerintah untuk mengendalikan proses pengelolaan zakat secara nasional.

Muatan inti yang terkandung dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

- a) Pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat hanya diperkenankan terlibat dalam pengelolaan setelah mendapat izin dari pemerintah.
- b) BAZNAS bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, dan bekerja secara *hierarkis* dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota. BAZNAS dibiayai APBN dan hak amil, dan LAZ dibiayai hak amil.
- c) BAZNAS didukung oleh APBN serta hak amil, sedangkan LAZ didukung oleh hak amil
- d) Menteri Agama bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, serta dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran mulai dari peringatan tertulis, penghentian operasi hingga pencabutan izin.
- e) Amil Zakat yang beroperasi tanpa izin, terancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 50 juta.
- f) LAZ yang telah dikukuhkan Menteri Agama sebelum pelaksanaan UU tersebut masih berlaku dan harus disesuaikan dengan UU baru dalam waktu 5 tahun.

Semangat UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menonjol adalah sentralisasi pengelolaan zakat. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk membuat pengumpulan, pendistribusian, dan

pemanfaatan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir. Zakat merupakan esensi yang paling signifikan dari peraturan Pengelolaan Zakat ini. Pengelolaan zakat nasional terutama berkaitan dengan peningkatan kinerja, mendesain ulang alur pelaporan, dan peningkatan tanggung jawab BAZNAS dan LAZ. (Sarmada & Candrakusuma, 2021: 82)

E. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Profesi merupakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan tertentu. Pekerjaan yang menghasilkan uang yang dapat menunjang perekonomian diri, keluarga atau orang yang berada di bawah tanggungan. Profesi yang menghasilkan uang pada saat ini dapat dibagi dalam dua kategori yaitu :

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun kecerdasan. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini adalah penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lainnya.
2. Pekerjaan yang dikerjakan buat pihak lain baik itu pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah berupa gaji, honorarium, dan upah.

Dari klasifikasi di atas, maka zakat bagi pegawai negeri, pegawai swasta dan tenaga honor termasuk golongan yang kedua dan gaji yang diperoleh digolongkan kepada hasil pendapatan (*al-Maad al-Mustafad*). (Mujahidin, 2017 :74)

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran

maupun jasa. Definisi lain dari profesi dipopulerkan dengan term *mihnah* (profesi) dan *hirpah* (wiraswasta). (Hadi, 2009: 53).

Menurut guru besar Universitas al-Azhar ini, apabila telah sampai 1 tahun dan mencukupi nishab maka pendapatan dari profesi itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalil tentang zakat profesi yaitu QS Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebaian hasil bumi yang Kami keluarkan untukmu.* (Rozalinda, 2015: 261).

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Adapun dasar hukum dari zakat profesi diantaranya Qs. adz-Dzariyat ayat 19, Qs. al-Hadid ayat 7, dan Qs. al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Qs. adz-Dzariyat:19)

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَأْوِيًّا وَلَا تَقْفُوا أَلْسِنَكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ

أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Qs. al-Hadid: 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِهِ أَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Qs. al-Baqarah: 267)

3. Manfaat Zakat Profesi

Membayar zakat profesi adalah kewajiban bagi seorang muslim yang sudah penghasilannya sudah mencapai nisab. Artinya, seorang muslim harus membayarnya setiap bulan sesuai dengan ketentuan. Selain sebagai kewajiban, zakat juga banyak manfaatnya selain akan mendapatkan pahala. Pembayaran zakat dapat membantu meringankan beban fakir miskin yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Hal ini pun bagus untuk perekonomian Indonesia yang sampai sekarang masih berjuang untuk mengentaskan kemiskinan. Bantuan yang diberikan secara rutin itu bisa membuat para fakir miskin tidak merasa sendirian dalam menghadapi hari-harinya yang berat. Zakat membuat tali silaturahmi lebih erat dan membuat kedamaian di sekitar kita. supaya hidup jadi lebih lapang. Berbagi secara langsung dengan orang lain juga bisa menyehatkan mental. (<https://ajaib.co.id/memahami-zakat-profesi-atau-penghasilan-sesuai-rukun-islam/>)

4. Nisab Zakat Profesi

Zakat profesi yang berupa pendapatan kerja seperti gaji, honorarium, upah dan lainnya tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali jika telah mencapai batas ketentuan nisab. Para ulama fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-qiyas-kan (analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat

kepemilikannya telah melampaui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan hasil kerja profesi (*pasif income*) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 *sha'*) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak diisyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang berlaku mulai Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan profesional ini harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari aset wajib zakat yang dimaksud. (Mufraeni, 2006: 80-81).

Zakat profesi dapat dibayarkan perbulan ataupun pertahun, Namun alangkah baiknya jika zakat profesi tersebut dibayarkan perbulan apabila gaji atau penghasilan sudah didapatkan.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 17/08/BR/VII/2017. Zakat profesi wajib dikeluarkan apabila telah mencapai penghasilan sebesar Rp. 5.240.000 perbulan. Dari penghasilan tersebut, dikeluarkanlah zakatnya sebesar 2,5%. Jika dibayarkan perbulan, maka perhitungannya $Rp.5.240.000 \times 2,5\% = Rp.131.000$. dan jika dibayarkan pertahun menjadi $Rp.1.572.000$ ($Rp.131.000 \times 12$ bulan).

Zakat dapat langsung dibayarkan langsung kepada golongan orang yang membutuhkan, atau melalui lembaga amil untuk disalurkan. Adapun kelebihan membayar zakat pada lembaga amil ialah sasaran penerima lebih luas, zakat

lebih tepat sasaran, lebih praktis dan bisa mendapatkan laporan bulanan dari setiap transaksi yang dilakukan.

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

Artinya: *Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.*(QS. Yusuf: 88).

Nabi Saw bersabda:

Artinya: *Apabila meninggal dunia anak adam maka seluruh amalannya reputus, kecuali tiga amalan: yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat yang diajarkan, dan anak yang sholeh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya.*(HR. At-Tirmidzi dan lainnya).

Dalam hadis lain Nabi Saw bersabda:

Artinya: *Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah.*(HR. Tirmidzi).

Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ حُلِيِّ

قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.*

4. Contoh Perhitungan Zakat Profesi

Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor.

Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah Rp 5.000.000,-.

1. Pendapatan gaji per bulan Rp 5.000.000,-

2. Nisab 522 kg beras @Rp 7.000 (relatif) Rp 3.654.000,-
3. Rumus zakat = $(2,5\% \times \text{besar gaji per bulan})$,-
4. Zakat yang harus ditunaikan Rp 125.000,-
Zakat profesi juga bisa diakumulasikan dalam satu tahun.
Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.
5. Jadi, Rp 5.000.000,- x 13 = Rp 65.000.000,-
6. Jumlah zakatnya adalah 65.000.000,- x 2,5% = Rp 1.625.000,-
(<https://zakat.or.id/bab-iv-zakat-profesi/>)

F. Penelitian Relevan

Penelitian tentang Persepsi Pegawai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Terhadap Surat Himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Penelitian Relevan

1.	Judul	Persepsi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Pekanbaru Terhadap Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Zakat Penghasilan (Zakat Profesi)
	Nama (Tahun)	Fitri Hidayati (2016)
	Hasil Penelitian	Persepsi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Pekanbaru Terhadap Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Zakat Penghasilan (Zakat Profesi) yang telah diolah melalui jawaban responden

		yang populasinya 2.726 orang dengan sampel 96 orang muzakki guru PNS Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi berada pada skor 294, yang berarti Persepsi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Pekanbaru Terhadap Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Zakat Profesi adalah “tidak setuju”.
	Persamaan	Pembahasan tentang Persepsi Terhadap Zakat Profesi.
	Perbedaan	Objek penelitiannya yaitu Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Pekanbaru. Lokasi tempat penelitian, Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
2.	Judul	Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi.
	Nama (Tahun)	Fitri Novianingsih. (2020)
	Hasil Penelitian	<p>1. Jawaban responden terkait dimensi faktor dalam diri yang berdasarkan sikap, motif, minat, harapan dan pengalaman adalah sangat setuju.</p> <p>2. Jawaban responden terkait dimensi faktor situasi yaitu waktu, keadaan kerja dan keadaan sosial yang dihadapi adalah setuju</p> <p>3. Jawaban responden terkait dimensi faktor dalam diri terkait target yaitu sesuatu yang baru/hal baru, gerakan atau perbuatan, suara atau kata-kata, ukuran</p>

		<p>atau volume, latar belakang seseorang dan kedekatan seseorang dengan objek adalah setuju</p> <p>4. Dimensi faktor psikologi Islam dengan indikator corak psikologi, citra manusia, keunikan dan pola perilaku manusia, interaksi dengan diri sendiri dan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagaman adalah setuju</p>
	Persamaan	Pembahasan tentang Persepsi Terhadap Zakat Profesi.
	Perbedaan	Objek penelitiannya yaitu Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Pekanbaru. Lokasi tempat penelitian, Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
3.	Judul	Implementasi Zakat Profesi di Upz Pemerintah Provinsi Riau
	Nama (Tahun)	Zulbaidi (2017)
	Hasil Penelitian	Implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau dikatakan “sangat tidak baik” berdasarkan data yang diperoleh dari 14 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 50,46 terletak pada daerah sangat tidak setuju. Rata-rata median, persentase, dan standar deviasi.
	Persamaan	Pembahasan tentang Zakat Profesi dan UPZ.

	Perbedaan	Objek penelitiannya yaitu Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Pekanbaru. Lokasi tempat penelitian, Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
--	-----------	--

E. Konsep Operasional

Adapun gambaran konsep operasional variabel seperti yang ada pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Persepsi	1. Faktor Internal	1. Pemahaman 2. Motivasi 3. Kepribadian
	2. Faktor Eksternal	1. Intensitas 2. Ukuran 3. Keberlawanan 4. Pengulangan 5. Gerakan 6. Kebaruan

Sumber : Data olahan 2022

G.Kerangka Berfikir

Adapun gambaran kerangka konseptual seperti yang ada pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1: Kerangka Berfikir



Sumber : Data olahan 2022

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa persepsi terhadap surat edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi dapat diketahui dari faktor internal dan faktor eksternal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupaya untuk menganalisis, memahami, dan menggambarkan keadaan sosial dari interpretasi individu dalam latar alamiah. Pemahaman ini dihasilkan dari interaksi sosial. Dan memahami adalah suatu esensi yang utama dalam penelitian kualitatif. (Sudaryono, 2018: 91)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai bulan Juli, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut :

Tabel 3.1: Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan (2022)															
		April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Proposal																
2.	Pengumpulan Data																
3.	Pengolahan Dan Analisis Data																
4.	Penulisan Skripsi																

Sumber: Data Olahan 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kemenag Pekanbaru sedangkan yang menjadi objek peneliti adalah Persepsi Pegawai Kantor Kemenag Pekanbaru Terhadap Surat Himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pegawai yang ada di Kantor Kementerian Agama Pekanbaru sebanyak 244 orang yang diperoleh dari data bulan Desember tahun 2021. (Anwar Sanusi, 2011: 87)

2. Sampel

Dalam menentukan ukuran sampel penelitian, Slovin memasukkan unsur kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi. Karena banyaknya jumlah populasi secara keseluruhan dari Pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru tersebut, maka penulis mengambil sampel dengan mengambil rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e))$$

$$n = 244 / (1 + (244 \times 10 \%))$$

$$n = 244 / (1 + (244 \times 0,1))$$

$$n = 244 / (1 + (244 \times 0,01))$$

$$n = 244 / (1 + 2,44)$$

$$n = 244 / 3,44$$

$$n = 70,9302326$$

Keterangan

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = toleransi ketidak telitian (dalam persen)

Jadi dalam penelitian ini ukuran sampelnya adalah sebanyak 70 orang dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *simple random*, yaitu pengambilan sampel secara acak dimana anggota sampelnya mendapat kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian untuk melengkapi informasi dan data dalam penelitian ini, peneliti menambah satu responden yaitu Kepala Seksi UPZ Kemenag Kota Pekanbaru.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1.Sumber Data

a.Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Penggunaan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Adapun data primer penelitian ini adalah angket yang disebarkan kepada pegawai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru yang memiliki profesi tetap dan telah mencapai nisab dan wawancara dengan Kepala Seksi UPZ Kemenag Kota Pekanbaru.

b.Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.(Umar,2014:42)

2.Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a.Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.(Umar,2014:51)

b.Kuesioner (angket) dan Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

c.Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang

UPZ, produk-produk yang dimiliki, daftar pembayar zakat, serta data lain yang mendukung.

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu dengan memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*) dan proses pembebaran (*tabulating*).

a. penyuntingan (*Editing*)

semua data yang telah terkumpul diadakan pemeriksaan apakah terdapat kekeliruan atau data yang lengkap dan tidak palsu. Dalam teknis ini peneliti mengadakan pemeriksaan terhadap data-data yang sudah terkumpul yang kemudian dikelompokkan yang mana data-data yang sesuai dengan penelitian penulis dengan tujuan mengetahui data tersebut asli atau tidak, sesuai dengan penelitian atau tidaknya.

b. pengkodean (*Coding*)

proses selanjutnya adalah memberikan tanda dengan tujuan untuk mengetahui mana data yang sama atau tidak. Proses ini adalah memberikan kode atau tanda terhadap data yang sudah terkumpul dan yang sudah dicek kesesuaiannya dengan judul penelitian.

c. pentabulasi (*Tabulating*)

Pentabulasian yaitu menyusun hasil dari angket tentang penelitian yang dimaksud dan disajikan dalam bentuk tabel.

F. Teknik Analisis Data

Adalah dengan menggunakan metode statistik deskriptif yaitu menganalisis data dari tabel, diagram lingkaran, persentase dan garis kontinum. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya

data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor pada angket.

A. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh oleh peneliti lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, maka peneliti perlu mencatat dengan teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal penting terhadap apa yang diteliti.

B. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, yang serius digunakan untuk menyajikan data yaitu dengan teks yang bersifat paratif.

C. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akan bersifat sementara apabila belum terdapat bukti-bukti yang ada atau valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpul data, maka kesimpulan yang dikemukakan peneliti merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tinjauan Umum Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kantor Kemenag Kota Pekanbaru

Pada awalnya ada 3 (tiga) Kantor Perwakilan Pemerintahan yang mengurus bidang Keagamaan di Kota Madani Pekanbaru yakni:

- a) Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kota Madani Pekanbaru dengan Kepala Kantor bernama M. Yahya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Pekanbaru.
- b) Kantor Penerangan Agama Kota Madani Pekanbaru dengan Kepala Kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.
- c) Kantor Urusan Agama Kota Madani Pekanbaru dengan Kepala Kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Terbitnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama, maka dari situlah Kantor Perwakilan Departemen Agama diseluruh wilayah Indonesia berubah nama menjadi Kantor Departemen Agama termasuk di Kota Pekanbaru dan diikuti pula perubahan nama unit kerja menjadi Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penerangan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam, serta adanya penambahan unit kerja Seksi Perguruan Agama Islam dan sub bagian Tata Usaha yang menangani bidang administasi dan kepegawaian.

Kantor Departemen Agama Kota Madani Pekanbaru pertama kali dijabat oleh Bapak Baharudin Yusuf (1976-) dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman

simpang Jalan Kartini (Gedung KUA Kecamatan Pekanbaru Kota Sekarang) selama kurang lebih d selama lebih kurang 2 (dua) tahun.

Pada tahun 1976- Kantor Departemen Agama Kota Madani di Kepalai oleh Arsyad Yatim, BA dengan 5 seksi :

- 1.Seksi Pendidikan Agama Islam
- 2.Seksi Perguruan Agama
- 3.Penerangan Agama Islam
- 4.Urusan Agama Islam
- 5.Penyelenggaraan Haji

Selanjutnya pada tahun 1982-1987 Bakhri K menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kota Madani Pekanbaru dengan membuat Visi dan Misi Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dan membentuk koperasi di Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.

Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dilanjutkan oleh Mukhtar Awang, BA pada tahun 1987-1992 dan dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib dengan masa periode 1992-1998. Dimasa Kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru terjadi perubahan diantaranya :

- a.Kembalinya urusan haji ke Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru
- b.Berubahnya nama penyelenggara haji menjadi seksi haji dan umrah

Tahun 1998-2003 Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dipimpin oleh H. Awar Ai, M.SI Pada tahun 2003-2006 dipimpin oleh Drs. H. Billhaya Athar, selanjutnya tahun 2006-2011 dipimpin oleh Drs. H. Tarmii, MA. Pada masa kepemimpinan Drs. H. Tarmii, MA. Kantor Departemen Agama yang semula

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman pindah ke gedung baru di Jalan Arifin Ahmad simpang Rambutan No. 1 Kantor baru tersebut berdiri di atas tanah hak pakai milik pemda Kota Pekanbaru dan diresmikan langsung oleh Bapak Walikota Pekanbaru H. Herman Abdullah, MM pada tanggal 26 juni 2008. Pada tahun 2019 tanah tersebut oleh Pemko dihibah ke Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Selanjutnya dipimpin oleh Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag pada tahun 2011 sampai sekarang. Dimana terjadi perubahan struktur organisasi menjadi 7 (tujuh) Kepala Seksi/Penyelenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Kementerian Agama:

1. Seksi Pendidikan Madrasah
2. Seksi Pendidikan Agama Islam
3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
5. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
6. Penyelenggara Syariah
7. Penyelenggara Kristen

2. Perubahan Nama Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Agama, serta berdasarkan Keputusan Menteri Agama menjadi Kementerian Agama, maka terhitung sejak tanggal 03 Desember 2009 Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama. Lebih dari itu bukan hanya nama Kementerian Agama pusat saja yang

berubah tetapi diikuti oleh semua Kantor Wilayah di Provinsi dan Kantor di Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Pekanbaru yakni Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Dengan demikian perubahan tersebut menyebabkan segala penggunaan atribut seperti logo, lencana, kop surat, stempel, papan nama dan lainnya menunjuk kepada Kementerian Agama yang menggunakan penyebutan Departemen Agama harus disesuaikan menjadi Kementerian Agama

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kemenag Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, merupakan Instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Oleh karena itu, maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten atau kota berdasarkan kebijakan kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kementerian Agama Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan visi dan misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di kota pekanbaru.

2. Melakukan pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan akat dan wakaf, pendidikan agama Islam dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan.
4. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama.
5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen agama di kota pekanbaru.

4. Visi dan Misi Kantor Kementerian Kota Pekanbaru

Adapun visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Pekanbaru Yang Agamis, serta rukun menuju masyarakat madani yang berkepribadian melayu.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
3. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
4. Memperkokoh kerukunan umat beragama

5. Mewujudkan Aparatur yang professional dan memiliki integritas.

Adapun di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki Tema Kerja, Moto Kerja, dan Sifat Kerja yaitu :

Tema Kerja ‘ *Ciptakan Pelayanan Yang Prima*”

Motto Kerja “ *Profesional, Berwibawa dan Agamis*”

Sifat Kerja “*Cepat, Akurat dan Peduli*”

5. Wilayah

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat ini memiliki 12 KUA Kecamatan yaitu:

1. KUA Kecamatan Kota Pekanbaru
2. KUA Kecamatan Senapelan
3. KUA Kecamatan Bukit Raya
4. KUA Kecamatan Sail
5. KUA Kecamatan Sukajadi
6. KUA Kecamatan Tampan
7. KUA Kecamatan Rumbai
8. KUA Kecamatan Rumbai Pesisir
9. KUA Kecamatan Payung Sekaki
10. KUA Kecamatan Lima Puluh
11. KUA Kecamatan Tenayan Raya
12. KUA Kecamatan Marpoyan Damai

Selain itu di Kota Pekanbaru terdapat 8 Madrasah Negeri, 75 Madrasah Swasta dan teragreditasi sebanyak 38 Madrasah. Adapun rinciannya, RA swasta 31 buah, 3 MIN, 12 MIS, 3 MTSN, 21 MTS, 2 MAN dan 11 MAS.

6. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di Kantor Kemenag Kota Pekanbaru yaitu:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru : Drs. H. Edwar S, Umar, MA
2. Kepala Sub.Bagian Tata Usaha : Drs. H. Dahlan, MA
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah : Drs. H. Dahlan, M.PD
4. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam : Drs. H. Rialis, M.PD
5. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam : Drs. H. Darwison
6. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah : Drs. H. Ulkifli R, MA
7. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren : Drs. H. Damhir
8. Kepala Penyelenggara Syari'ah : Haryati, SE, M.Sy.Ak
9. Kepala Penyelenggara Kristen : Perminta Manalu, S.A

B. Deskripsi Data

1. Identitas Responden

Jumlah muzakki pegawai muslim Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 70 responden yang identitas dari muzakki tersebut yang menjadi responden tersebut dijelaskan pada beberapa data yang disajikan sebagai berikut :

a. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui karakteristik jenis kelamin responden muzakki pegawai Kemenag Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1: Jenis Kelamin Responden muzakki pegawai Kemenag Kota Pekanbaru

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	37	53
2.	Perempuan	33	47
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 70 responden yang menjadi responden pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru terdiri dari muzakki dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 37 orang atau sebesar 53% dan muzakki dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 33 orang atau sebesar 47 %.

b. Karakteristik umur Responden

Untuk mengetahui karakteristik umur responden muzakki pegawai Kemenag Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2: Tingkat umur responden muzakki pegawai Kemenag Kota Pekanbaru

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1.	20-29	10	15
2.	30-39	27	38
3.	40-49	23	32
4.	50-59	10	15
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas dilihat bahwa dari 70 responden yang menjadi responden pegawai Kemenag Kota Pekanbaru terdiri dari muzakki pegawai muslim yang berumur 20-29 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 15%, muzakki pegawai muslim yang berumur 30–39 tahun sebanyak 27 orang atau sebesar 38%, muzakki pegawai muslim yang berumur 40-49 tahun sebanyak 23 orang atau sebesar 32%, dan muzakki pegawai muslim yang berumur 50–59 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 15%.

c. Karakteristik Pendidikan Responden

Untuk mengetahui karakteristik pendidikan responden muzakki pegawai

Kemenag Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3: Tingkat pendidikan responden muzakki pegawai Kemenag Kota Pekanbaru

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	SD	-	-
2.	SMP	-	-
3.	SMA/SMK	5	7
4.	Akademisi/Diploma	11	16
5.	Sarjana (S1)	33	47
6.	Sarjana (S2)	21	30
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 70 responden pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 33 orang atau sebesar 47%, kemudian pegawai dengan pendidikan sarjana (S2) sebanyak 21 orang atau sebesar 30%, kemudian diikuti oleh pegawai pendidikan Akademisi/Diploma sebanyak 11 orang atau sebesar 16%, kemudian di ikuti oleh pegawai pendidikan SMA/SMK sebanyak 5 orang atau sebesar 7%.

2. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari 5 indikator yaitu : 1, Pemahaman. Pengetahuan informasi tentang zakat dan surat edaran kepala kantor kemenag kota pekanbaru, 2, Motivasi. Proses pengambilan keputusan untuk berzakat melalui surat edaran kepala kantor kemenag kota pekanbaru, 3, Kepribadian. Melakukan yang terbaik dalam kaitannya dengan kewajiban membayar zakat.

Tabel 4.4: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru memahami bahwa hukum zakat wajib bagi setiap muslim dalam agama Islam

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	30	43
2.	Setuju	33	47
3.	Netral	6	9
4.	Tidak Setuju	1	1
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru memahami bahwa hukum zakat wajib bagi setiap muslim dalam agama Islam yang menyatakan sangat setuju sebanyak 30 orang atau sebesar 43%, responden yang menyatakan setuju sebanyak orang 33 atau sebesar 47%, responden yang menyatakan netral sebanyak 6 orang atau sebesar 9%, responden yang menyatakan tidak setuju 1 orang atau sebesar 1%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim sangat memahami bahwa hukum zakat wajib bagi setiap muslim dalam agama Islam.

Tabel 4.5: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kota Pekanbaru menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru menerapkan metode berzakat sesuai syariat Islam

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	27	39
2.	Setuju	38	54
3.	Netral	4	6
4.	Tidak Setuju	1	1
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru memahami bahwa UPZ

Kemenag Kota Pekanbaru menerapkan metode berzakat sesuai dengan syariat Islam, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 27 orang atau sebesar 39%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 38 orang atau sebesar 54%, responden yang menyatakan netral sebanyak 4 orang atau sebesar 6%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim menilai bahwa Kemenag Kota Pekanbaru menerapkan metode berzakat sesuai syariat Islam adalah setuju.

Tabel 4.6: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru telah melaksanakan program yang ditetapkan melalui Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi dengan baik

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	22	31
2.	Setuju	48	69
3.	Netral	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru telah melaksanakan program yang ditetapkan melalui Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi dengan baik, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22 orang atau sebesar 31%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 48 orang atau sebesar 69%, dan responden yang menyatakan netral, tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru telah melaksanakan

program yang ditetapkan melalui Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi dengan baik adalah setuju.

Tabel 4.7: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru memahami bahwa zakat adalah wujud kepatuhan akan perintah Allah dan mendatangkan keberkahan

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	42	60
2.	Setuju	28	40
3.	Netral	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru memahami bahwa zakat adalah wujud kepatuhan akan perintah Allah dan mendatangkan keberkahan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 42 orang atau sebesar 60%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 28 orang atau sebesar 40%, responden yang menyatakan netral, tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru memahami bahwa zakat adalah wujud kepatuhan akan perintah Allah dan mendatangkan keberkahan adalah sangat setuju.

Tabel 4.8: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru memahami bahwa zakat mensucikan harta dan mendatangkan ketenangan jiwa bagi muzakki

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	36	51
2.	Setuju	34	49
3.	Netral	-	-
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru memahami bahwa zakat mensucikan harta dan mendatangkan ketenangan jiwa bagi muzakki, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 36 orang atau sebesar 51%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 49%, responden yang menyatakan netral, tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru memahami bahwa zakat mensucikan harta dan mendatangkan ketenangan jiwa bagi muzakki adalah sangat setuju.

Tabel 4.9: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai pelayanan administrasi dari surat himbauan kepala kantor kemenag kota pekanbaru tentang zakat profesi sudah berjalan dengan baik

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	18	26
2.	Setuju	45	64
3.	Netral	7	10
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai pelayanan administrasi dari surat edaran kepala kantor kemenag kota pekanbaru tentang zakat profesi sudah berjalan dengan baik, yang menyatakan sangat setuju 18 sebanyak orang atau sebesar 26%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 45 orang atau sebesar 64%, responden yang menyatakan netral sebanyak 7 orang atau sebesar 10%, dan responden yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim menilai

pelayanan administrasi dari surat edaran kepala kantor kemenag kota pekanbaru tentang zakat profesi sudah berjalan dengan baik adalah setuju.

Tabel 4.10: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai zakat yang disalurkan melalui UPZ Kemenag Kota Pekanbaru sampai pada mustahik yang tepat

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	23	33
2.	Setuju	35	50
3.	Netral	11	16
4.	Tidak Setuju	1	1
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden menilai zakat yang disalurkan melalui UPZ Kemenag Kota Pekanbaru sampai pada mustahik yang tepat, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23 orang atau sebesar 33%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 35 orang atau sebesar 50%, responden yang menyatakan netral sebanyak 11 orang atau sebesar 16%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim menilai zakat yang disalurkan melalui UPZ Kemenag Kota Pekanbaru sampai pada mustahik yang tepat adalah setuju.

Tabel 4.11: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang ingin berbagi sebagian harta kepada mustahik yang tepat menerima zakat

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	31	44
2.	Setuju	36	52
3.	Netral	1	1
4.	Tidak Setuju	2	3
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang ingin berbagi sebagian harta kepada mustahik yang tepat menerima zakat, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 44%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang atau sebesar 52%, responden yang menyatakan netral 1 sebanyak orang atau sebesar 1%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 3%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim yang ingin berbagi sebagian harta kepada mustahik yang tepat menerima zakat adalah setuju.

Tabel 4.12: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang ingin membayar zakat didasarkan pada keinginan sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	21	30
2.	Setuju	45	64
3.	Netral	4	6
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang ingin membayar zakat didasarkan pada keinginan sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 21 orang atau sebesar 30%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 45 orang atau sebesar 64%, responden yang menyatakan netral sebanyak 4 orang atau sebesar 6%, responden yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang ingin membayar zakat didasarkan pada keinginan sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan adalah setuju.

Berikut tanggapan responden atas indikator faktor persepsi internal dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.13: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Internal


No.	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1.	1	30	33	6	1	0	70
2.	2	27	38	4	1	0	70
3.	3	22	48	0	0	0	70
4.	4	42	28	0	0	0	70
5.	5	35	35	0	0	0	70
6.	6	18	45	7	0	0	70
7.	7	23	35	11	1	0	70
8.	8	31	36	1	2	0	70
9.	9	21	45	4	0	0	70
Jumlah		249	343	33	5	0	630
Rata-Rata		27,66	38,11	3,66	0,55	0	-
Persentase		39,53	54,44	5,24	0,79	0	100

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki faktor internal dalam persepsi muzakki muslim, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan setuju dengan persentase 54,44%.

Berikut digambarkan persentase faktor internal menggunakan diagram lingkaran berdasarkan tabel dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1: Diagram Lingkaran Faktor Internal Persepsi Muzakki Muslim Kantor Kemenag Kota Pekanbaru



Sumber : Data Olahan 2022

3. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari 6 indikator yaitu: 1. Intensitas, kekuatan, kegigihan, dan keseringan waktu, 2. Ukuran, mengetahui informasi dana zakat dan penerima zakat, 3. Keberlawanan, hal yang membedakan cara berzakat melalui Surat Himbuan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru dengan cara berzakat biasanya, 4. Pengulangan, hal yang disajikan berkali-kali dengan sedikit variasi, 5. Gerakan, pandangan baik dari pelaksanaan Surat Himbuan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru, dan 6. Kebaruan, melakukan perubahan (inovasi) yang dibagi dalam angket penelitian.

Tabel 4.14: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pemotongan zakat profesi bagi pegawai muslim sesuai dengan surat himbuan kepala kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang zakat profesi

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	17	24
2.	Setuju	34	49
3.	Netral	12	17
4.	Tidak Setuju	5	7
5.	Sangat Tidak Setuju	2	3
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pemotongan zakat profesi bagi pegawai muslim sesuai dengan surat himbauan kepala kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang zakat profesi, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 17 orang atau sebesar 24%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 49%, responden yang menyatakan netral sebanyak 12 orang atau sebesar 17%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 7%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 3%, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pemotongan zakat profesi bagi pegawai muslim sesuai dengan surat himbauan kepala kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang zakat profesi adalah setuju.

Tabel 4.15: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pendistribusian zakat profesi bagi pegawai muslim sesuai dengan surat himbauan kepala kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang zakat profesi

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	10	14
2.	Setuju	45	64
3.	Netral	10	14
4.	Tidak Setuju	5	8
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pendistribusian

zakat profesi bagi pegawai muslim sesuai dengan surat himbauan kepala kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang zakat profesi, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 14%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 45 orang atau sebesar 64%, responden yang menyatakan netral sebanyak 10 orang atau sebesar 14 %, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 8%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pendistribusian zakat profesi bagi pegawai muslim sesuai dengan surat himbauan kepala kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang zakat profesi adalah setuju.

Tabel 4.16: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah keseluruhan dana zakat profesi yang dihimpun dari pegawai

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	10	14
2.	Setuju	40	57
3.	Netral	17	24
4.	Tidak Setuju	3	5
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah keseluruhan dana zakat profesi yang dihimpun dari pegawai, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 14%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 40 orang atau sebesar 57%, responden yang menyatakan netral sebanyak 17 orang atau sebesar 24%,

responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang atau sebesar 5%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah keseluruhan dana zakat profesi yang dihimpun dari pegawai adalah setuju.

Tabel 4.17: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah penerima dana zakat yang diperoleh dari zakat profesi pegawai

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	9	13
2.	Setuju	39	56
3.	Netral	19	27
4.	Tidak Setuju	3	4
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah penerima dana zakat yang diperoleh dari zakat profesi pegawai, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang atau sebesar 13%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 39 orang atau sebesar 56%, responden yang menyatakan netral sebanyak 19 orang atau sebesar 27%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang atau sebesar 4%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah penerima dana zakat yang diperoleh dari zakat profesi pegawai adalah setuju.

Tabel 4.18: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru lebih merata dan tepat sasaran dibandingkan zakat yang dilakukan secara individu

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	15	21
2.	Setuju	34	49
3.	Netral	17	24
4.	Tidak Setuju	4	6
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat muzakki Kemenag Kota Pekanbaru menilai zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru lebih merata dan tepat sasaran dibandingkan zakat yang dilakukan secara individu, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 orang atau sebesar 21%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 49%, responden yang menyatakan netral sebanyak 13 orang atau sebesar 24%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 orang atau sebesar 6%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru lebih merata dan tepat sasaran dibandingkan zakat yang dilakukan secara individu adalah setuju.

Tabel 4.19: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai pemotongan zakat secara kolektif oleh UPZ Kemenag Kota Pekanbaru lebih menjangkau masyarakat luas dan mengentaskan kemiskinan umat dibandingkan berzakat secara individu

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	22	31
2.	Setuju	34	49
3.	Netral	13	19
4.	Tidak Setuju	1	1
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai pemotongan zakat secara kolektif oleh UPZ Kemenag Kota Pekanbaru lebih menjangkau masyarakat luas dan mengentaskan kemiskinan umat dibandingkan berzakat secara individu, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22 orang atau sebesar 31%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 49%, responden yang menyatakan netral sebanyak 13 orang atau sebesar 19%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai pemotongan zakat secara kolektif oleh UPZ Kemenag Kota Pekanbaru lebih menjangkau masyarakat luas dan mengentaskan kemiskinan umat dibandingkan berzakat secara individu adalah setuju.

Tabel 4.20: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi zakat profesi kepada pegawai secara rutin

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	7	10
2.	Setuju	25	36
3.	Netral	29	41
4.	Tidak Setuju	7	10
5.	Sangat Tidak Setuju	2	3
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi zakat profesi kepada pegawai secara rutin, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang atau sebesar 10%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang atau sebesar 36%, responden yang

menyatakan netral sebanyak 29 orang atau sebesar 41%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang atau sebesar 10%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 3%, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi zakat profesi kepada pegawai secara rutin adalah netral.

Tabel 4.21: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai sosialisasi yang dilakukan UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melalui pengajian, media masa dan media elektronik

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	12	17
2.	Setuju	31	44
3.	Netral	22	32
4.	Tidak Setuju	5	7
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai sosialisasi yang dilakukan UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melalui pengajian, media masa dan media elektronik, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 orang atau sebesar 17%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 44%, responden yang menyatakan netral sebanyak 22 orang atau sebesar 32%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 7%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru yang menilai sosialisasi yang dilakukan UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melalui pengajian, media masa dan media elektronik adalah setuju.

Tabel 4.22: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa UPZ Kemenag Kota Pekanbaru pernah mengadakan pertemuan secara langsung dengan muzakki (pegawai) terkait mekanisme pembayaran serta distribusi zakat profesi

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	19	27
2.	Setuju	38	54
3.	Netral	13	19
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan muzakki Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa UPZ Kemenag Kota Pekanbaru pernah mengadakan pertemuan secara langsung dengan muzakki (pegawai) terkait mekanisme pembayaran serta distribusi zakat profesi, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 19 orang atau sebesar 27%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 38 orang atau sebesar 54%, responden yang menyatakan netral sebanyak 13 orang atau sebesar 19%, responden yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa UPZ Kemenag Kota Pekanbaru pernah mengadakan pertemuan secara langsung dengan muzakki (pegawai) terkait mekanisme pembayaran serta distribusi zakat profesi adalah setuju.

Tabel 4.23: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru sudah menyentuh masyarakat miskin

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	13	19
2.	Setuju	40	57
3.	Netral	17	24
4.	Tidak Setuju	-	-
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru sudah menyentuh masyarakat miskin, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang atau sebesar 19%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 40 orang atau sebesar 57%, responden yang menyatakan netral sebanyak 17 orang atau sebesar 24%, responden yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru sudah menyentuh masyarakat miskin adalah setuju.

Tabel 4.24: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa Kemenag Kota Pekanbaru melakukan inovasi berupa pemotongan zakat yang dapat dibayarkan melalui ATM dan Internet Banking terkait pemotongan zakat profesi pegawai sejak surat edaran kepala kantor kemenag kota pekanbaru tentang zakat profesi diterbitkan

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	13	19
2.	Setuju	28	40
3.	Netral	19	27
4.	Tidak Setuju	10	14
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa Kemenag Kota Pekanbaru melakukan inovasi berupa pemotongan zakat yang dapat dibayarkan melalui ATM dan Internet Banking terkait pemotongan zakat profesi pegawai sejak surat edaran kepala kantor kemenag kota pekanbaru tentang zakat profesi diterbitkan, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 orang atau

sebesar 19%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 28 orang atau sebesar 40%, responden yang menyatakan netral sebanyak 19 orang atau sebesar 27%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 14%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa Kemenag Kota Pekanbaru melakukan inovasi berupa pemotongan zakat yang dapat dibayarkan melalui ATM dan Internet Banking terkait pemotongan zakat profesi pegawai sejak surat edaran kepala kantor kemenag kota pekanbaru tentang zakat profesi diterbitkan adalah setuju.

Tabel 4.25: Tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa Kemenag Kota Pekanbaru mendistribusikan dana zakat pegawai secara bergilir kepada mustahik yang menerimanya

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sangat Setuju	18	26
2.	Setuju	31	44
3.	Netral	19	27
4.	Tidak Setuju	2	3
5.	Sangat Tidak Setuju	-	-
Total		70	100

Sumber : Kemenag Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari tanggapan responden mengenai muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa Kemenag Kota Pekanbaru mendistribusikan dana zakat pegawai secara bergilir kepada mustahik yang menerimanya, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 orang atau sebesar 26%, responden yang menyatakan setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 44%, responden yang menyatakan netral sebanyak 19 orang atau sebesar 27%, responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 3%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat

disimpulkan muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru menilai bahwa Kemenag Kota Pekanbaru mendistribusikan dana zakat pegawai secara bergilir kepada mustahik yang menerimanya adalah setuju.

Tabel 4.26: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Eksternal


No.	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1.	10	17	34	12	5	0	70
2.	11	10	45	10	5	0	70
3.	12	10	40	17	3	0	70
4.	13	9	39	19	3	0	70
5.	14	15	34	17	4	0	70
6.	15	22	34	13	1	0	70
7.	16	7	25	29	7	2	70
8.	17	12	31	22	5	0	70
9.	18	19	38	13	0	0	70
10.	19	13	40	17	0	0	70
11.	20	13	28	19	10	0	70
12.	21	18	31	19	2	0	70
Jumlah		165	419	207	45	2	838
Rata-Rata		13,75	34,91	17,25	3,75	0,16	-
Persentase		19,69	50	24,70	5,37	0,24	100

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki faktor eksternal dalam persepsi muzakki muslim, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan setuju dengan persentase 50%.

Berikut digambarkan persentase faktor eksternal menggunakan diagram lingkaran berdasarkan tabel dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.2: Diagram Lingkaran Faktor Eksternal Persepsi Muzakki Muslim Kantor Kemenag Kota Pekanbaru



Sumber : Data Olahan 2022

C. Analisis Data

Penelitian ini merupakan statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran, dan persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor pada angket. Kriteria jawaban dan skor digunakan untuk mentransformasikan data kualitatif berdasarkan jawaban dari para responden pada angket menjadi data kuantitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep operasional.

Berikut hasil rekapitulasi dari 21 butir pertanyaan melalui angket kepada responden yang telah dipermasalahkan dalam penelitian tersebut:

Tabel 4.27: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Internal Eksternal


No.	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1.	1	30	33	6	1	0	70
2.	2	27	38	4	0	0	70
3.	3	22	48	0	0	0	70
4.	4	42	28	0	0	0	70
5.	5	35	35	0	0	0	70
6.	6	18	45	7	1	0	70
7.	7	23	35	11	2	0	70
8.	8	31	36	1	0	0	70
9.	9	21	45	4	5	0	70
10.	10	17	34	12	5	0	70
11.	11	10	45	10	5	0	70
12.	12	10	40	17	3	0	70
13.	13	9	39	19	3	0	70
14.	14	15	34	17	4	0	70
15.	15	22	34	13	1	0	70
16.	16	7	25	29	7	2	70
17.	17	12	31	22	5	0	70
18.	18	19	38	13	0	0	70
19.	19	13	40	17	0	0	70
20.	20	13	28	19	10	0	70
21.	21	18	31	19	2	0	70
Jumlah		414	762	240	50	2	1.468
Nilai Skor		5	4	3	2	1	
Total Skor		2.070	3.048	480	100	2	

Grand Total Skor						5.700
Rata-Rata Skor Penelitian						271
Persentase	28,20	51,91	16,35	3,40	0,14	100

Sumber : Data Olahan 2022

Berikut digambarkan persentase perhitungan angket berdasarkan tabel tentang persepsi Pegawai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru terhadap Surat Himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota tentang Zakat Profesi menggunakan diagram lingkaran dapat dilihat pada gambar berikut ini :


Gambar 4.3: Diagram Lingkaran Faktor Persepsi Muzakki Muslim Kantor Kemenag Kota Pekanbaru terhadap Surat Himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota tentang Zakat Profesi



Sumber

r : Data Olahan 2022

Berdasarkan data skor yang telah ditetapkan, akan dihitung jawaban dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan skor ideal (kriterium) untuk seluruh item dan disajikan dalam secara kontinum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 4.4: Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum

Sumber : Sugiyono: (2013:95)

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 70 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 271 terletak pada daerah tidak setuju.

D. Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi UPZ Kemenag Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 38 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Tabel 4.27: Hasil Wawancara

No.	Daftar Pertanyaan	Jawaban
	Faktor Internal	
	Pemahaman	
1.	Apakah hukum zakat wajib bagi setiap muslim dalam agama Islam?	Membayar zakat adalah rukun islam yang ke empat. Zakat tidaklah wajib bagi setiap muslim, tetapi zakat telah wajib terhadap seorang muslim yang apabila hartanya telah mencapai <i>nishab</i> .
2.	Apakah Kantor Kemenag Kota Pekanbaru menerapkan metode berzakat yang sesuai syariah Islam?	Kantor Kemenag Kota Pekanbaru telah menerapkan metode berzakat yang sesuai syariah Islam.
3.	Apakah Kantor Kemenag Kota Pekanbaru telah melaksanakan program yang	Kantor Kemenag Kota Pekanbaru telah melaksanakan program yang ditetapkan melalui surat himbuan Kepala Kantor

	ditetapkan melalui surat himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi dengan baik?	Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi dengan baik
Motivasi		
4.	Apakah zakat merupakan wujud kepatuhan akan perintah Allah dan apakah zakat dapat mendatangkan keberkahan?	zakat adalah merupakan wujud kepatuhan akan perintah Allah dan zakat dapat mendatangkan keberkahan.
5.	Apakah zakat dapat mensucikan harta dan mendatangkan ketenangan jiwa bagi muzakki?	Zakat dapat mensucikan harta dan mendatangkan ketenangan jiwa bagi muzakki.
6.	Apakah pelayanan administrasi dari surat himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi sudah berjalan dengan baik?	Pelayanan administrasi dari surat himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi sudah berjalan dengan baik.
7.	Apakah zakat yang disalurkan melalui UPZ Kemenag Kota Pekanbaru telah sampai pada mustahik yang tepat?	Zakat yang disalurkan melalui UPZ Kemenag Kota Pekanbaru telah sampai pada mustahik yang tepat.
Kepribadian		
8.	Apakah pegawai Kemenag Kota Pekanbaru membayar zakat karena ingin berbagi sebagian harta kepada mustahik yang tepat menerima zakat?	Pegawai Kemenag Kota Pekanbaru membayar zakat karena ingin berbagi sebagian harta kepada mustahik yang tepat menerima zakat.
9.	Apakah pegawai Kemenag Kota Pekanbaru membayar zakat didasarkan pada keinginan sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan?	Pegawai Kemenag Kota Pekanbaru membayar zakat didasarkan pada keinginan sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan.
Faktor Eksternal		
Intensitas		

10.	Apakah Kantor Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pemotongan Zakat Profesi bagi Pegawai Muslim sesuai dengan surat himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi?	Kantor Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pemotongan Zakat Profesi bagi Pegawai Muslim sesuai dengan surat himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi.
11.	Apakah Kantor Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pendistribusian Zakat Profesi bagi Pegawai Muslim yang sesuai dengan surat himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi?	Kantor Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pendistribusian Zakat Profesi bagi Pegawai Muslim yang sesuai dengan surat himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi. Adalah dengan laporan keuangan dana zakat di UPZ Kemenag Kota Pekanbaru setiap bulannya.
Ukuran		
12.	Apakah UPZ Kantor Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah keseluruhan dana Zakat Profesi yang dihimpun dari pegawai?	UPZ Kantor Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah keseluruhan dana Zakat Profesi yang dihimpun dari pegawai yaitu dengan laporan keuangan dana zakat setiap bulannya.
13.	Apakah Kantor Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah penerima dana zakat yang diperoleh dari zakat profesi pegawai?	Kantor Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah penerima dana zakat yang diperoleh dari zakat profesi pegawai.
Keberlawanan		
14.	Apakah dengan membayar zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru lebih merata dan tepat sasaran dibandingkan zakat yang dilakukan secara individu?	Membayar zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru lebih merata dan tepat sasaran dibandingkan zakat yang dilakukan secara individu. Karena di dukung dengan data-data yang

15.	Apakah pemotongan zakat secara kolektif oleh Kantor Kemenag Kota Pekanbaru lebih menjangkau masyarakat luas dan mengentaskan kemiskinan umat dibandingkan berzakat secara individu?	Pemotongan zakat secara kolektif oleh Kantor Kemenag Kota Pekanbaru lebih menjangkau masyarakat luas dan mengentaskan kemiskinan umat dibandingkan berzakat secara individu. Karena jika membayar zakat secara individu maka zakat yang disalurkan hanya di sekitar lingkungan muzakki saja.
Pengulangan		
16.	Apakah UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi Zakat Profesi kepada pegawai secara rutin?	UPZ Kemenag Kota Pekanbaru tidak secara rutin melakukan sosialisasi Zakat Profesi kepada pegawai.
17.	Apakah sosialisasi yang dilakukan UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melalui pengajian, media masa dan media elektronik?	Sosialisasi yang dilakukan UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melalui pengajian, media masa dan media elektronik
Gerakan		
18.	Pernahkah UPZ Kemenag Kota Pekanbaru mengadakan pertemuan secara langsung dengan muzakki (pegawai) terkait mekanisme pembayaran serta distribusi zakat profesi?	UPZ Kemenag Kota Pekanbaru mengadakan pertemuan secara langsung dengan muzakki (pegawai) terkait mekanisme pembayaran serta distribusi zakat profesi.
19.	Apakah program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru sudah menyentuh masyarakat miskin?	Program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru sudah menyentuh masyarakat miskin.
Kebaruan		
20.	Apakah UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan inovasi berupa pemotongan zakat yang dapat dibayarkan melalui ATM dan Internet Banking terkait pemotongan zakat profesi pegawai sejak surat himbauan kepala kantor kemenag kota pekanbaru tentang zakat profesi diterbitkan?	UPZ Kemenag Kota Pekanbaru tidak melakukan pemotongan zakat yang dibayarkan melalui ATM dan Internet Banking. UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pemotongan zakat secara langsung terhadap penghasilan/gaji pegawai yang bersedia gajinya di potong untuk dibayar zakatnya.

21.	Apakah UPZ Kemenag Kota Pekanbaru mendistribusikan dana zakat pegawai secara bergilir kepada mustahik yang menerimanya?	UPZ Kemenag Kota Pekanbaru tidak secara bergilir mendistribusikan dana zakat pegawai. UPZ Kemenag Kota Pekanbaru mendistribusikan dana zakat tersebut secara terus menerus kepada mustahik yang sama. Kecuali mustahik tersebut telah mampu untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus menerima dana zakat dari UPZ Kemenag Kota Pekanbaru.
-----	---	--

Sumber : UPZ Kantor Kemenag Kota Pekanbaru

E. Pembahasan Hasil Temuan

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa Persepsi Pegawai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru terhadap Surat Himbuan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi adalah “Tidak Setuju” karena akumulasi jawaban responden berada pada Kontinum Skor pada daerah 271.

Berdasarkan dimensi internal “Pemahaman” pada angket nomor 1 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 30 orang atau sebesar 43%, kemudian yang menyatakan setuju sebanyak 33 orang atau sebesar 47%, yang menyatakan netral sebanyak 6 orang atau sebesar 9%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim sangat memahami bahwa hukum zakat wajib bagi setiap muslim dalam agama Islam. Pada angket nomor 2 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 27 orang atau sebesar 39%, kemudian yang menyatakan setuju sebanyak 38 orang atau sebesar 54%, yang menyatakan netral sebanyak 4 orang atau sebesar 6%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru menerapkan metode berzakat sesuai syariat Islam. Pada angket nomor 3 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 22

orang atau sebesar 31%, yang menyatakan setuju sebanyak 48 orang atau sebesar 69%, yang menyatakan netral, tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melaksanakan program yang ditetapkan melalui Surat Himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi dengan baik adalah setuju.

Berdasarkan dimensi internal “Motivasi” pada angket nomor 4, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 42 orang atau sebesar 60%, yang menyatakan setuju sebanyak 28 orang atau sebesar 40%, dan yang menyatakan netral, tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim sangat setuju bahwa zakat adalah wujud kepatuhan akan perintah Allah dan mendatangkan keberkahan. Angket nomor 5, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 36 orang atau sebesar 51%, yang menyatakan setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 49%, dan menyatakan netral, tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim memahami bahwa zakat mensucikan harta dan mendatangkan ketenangan jiwa bagi muzakki. Angket nomor 6, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 18 orang atau sebesar 26%, yang menyatakan setuju sebanyak 45 orang atau sebesar 64%, yang menyatakan netral sebanyak 7 orang atau sebesar 10%, dan yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim menilai pelayanan administrasi dari Surat Himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang akat Profesi sudah berjalan dengan baik adalah setuju. Angket nomor 7, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 23 orang atau sebesar 33%, yang menyatakan setuju sebanyak 35 orang atau sebesar 50%, yang menyatakan netral sebanyak 11 orang atau sebesar 16%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, sedangkan yang

menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi dapat disimpulkan bahwa muzakki pegawai muslim menilai zakat yang disalurkan melalui UPZ Kemenag Kota Pekanbaru sampai pada mustahik yang tepat.

Dimensi faktor internal “Kepribadian” pada angket nomor 8, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 31 orang atau sebesar 44%, yang menyatakan setuju sebanyak 36 orang atau sebesar 52%, yang menyatakan netral sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 3%, sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim setuju ingin berbagi sebagian harta kepada mustahik yang tepat menerima zakat. Angket nomor 9, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 21 orang atau sebesar 30%, yang menyatakan setuju sebanyak 45 orang atau sebesar 64%, yang menyatakan netral sebanyak 4 orang atau sebesar 6%, yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim membayar zakat didasarkan pada keinginan sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan.

Dimensi faktor eksternal “Intensitas” pada angket nomor 10, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 17 orang atau sebesar 24%, yang menyatakan setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 49%, yang menyatakan netral sebanyak 12 orang atau sebesar 17%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 7%, sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 3%, jadi muzakki pegawai muslim menilai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pemotongan Zakat Profesi bagi Pegawai Muslim sesuai dengan surat himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi. Angket nomor 11, yang

menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 10 orang atau sebesar 14%, yang menyatakan setuju sebanyak 45 orang atau sebesar 64%, yang menyatakan netral sebanyak 10 orang atau sebesar 14%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 8%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim menilai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru melakukan pengawasan secara rutin terhadap pendistribusian Zakat Profesi bagi Pegawai Muslim sesuai dengan surat himbauan Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi.

Dimensi faktor eksternal “Ukuran” pada angket nomor 12, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 10 orang atau sebesar 14%, yang menyatakan setuju sebanyak 40 orang atau sebesar 57%, yang menyatakan netral sebanyak 17 orang atau sebesar %, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang atau sebesar 24%, sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim menilai UPZ Kantor Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah keseluruhan dana Zakat Profesi yang dihimpun dari pegawai. Angket nomor 13, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 9 orang atau sebesar 13%, yang menyatakan setuju sebanyak 39 orang atau sebesar 56%, yang menyatakan netral sebanyak 19 orang atau sebesar 27%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang atau sebesar 4%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim menilai Kantor Kemenag Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah penerima dana zakat yang diperoleh dari zakat profesi pegawai.

Dimensi faktor eksternal “Keberlawanan” pada angket nomor 14, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 15 orang atau sebesar 21%, yang

menyatakan setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 49%, yang menyatakan netral sebanyak 17 orang atau sebesar 24%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4 orang atau sebesar 6%, sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim menilai zakat melalui BAZNAS Kota Pekanbaru lebih merata dan tepat sasaran dibandingkan zakat yang dilakukan secara individu. Angket nomor 15, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 22 orang atau 31sebesar %, yang menyatakan setuju sebanyak 34 orang atau sebesar 49%, yang menyatakan netral sebanyak 13 orang atau sebesar 19%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim menilai Pemotongan Zakat secara kolektif oleh Kantor Kemenag Kota Pekanbaru lebih menjangkau masyarakat luas dan mengentaskan kemiskinan umat dibandingkan berzakat secara individu.

Dimensi faktor eksternal “Pengulangan” pada angket nomor 16, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 7 orang atau sebesar 10%, yang menyatakan setuju sebanyak 25 orang atau sebesar 36%, yang menyatakan netral sebanyak 29 orang atau sebesar 41%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang atau sebesar 10%, sedangkan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 3%, jadi muzakki pegawai muslim menilai UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi Zakat Profesi kepada pegawai secara rutin. Angket nomor 17, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 12 orang atau sebesar 17%, yang menyatakan setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 44%, yang menyatakan netral sebanyak 22 orang atau sebesar 32%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang atau sebesar 7%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim menilai Sosialisasi

yang dilakukan UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melalui pengajian, media masa dan media elektronik.

Dimensi faktor eksternal “Gerakan” pada angket nomor 18, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 19 orang atau sebesar 27%, yang menyatakan setuju sebanyak 38 orang atau sebesar 54%, yang menyatakan netral sebanyak 13 orang atau sebesar 19%, yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim setuju UPZ Kemenag Kota Pekanbaru pernah mengadakan pertemuan secara langsung dengan muzakki (pegawai) terkait mekanisme pembayaran serta distribusi zakat profesi. Angket nomor 19, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 13 orang atau sebesar 19%, yang menyatakan setuju sebanyak 40 orang atau sebesar 57%, yang menyatakan netral sebanyak 17 orang atau sebesar 24%, dan yang menyatakan tidak setuju, sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim menilai setuju Program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru sudah menyentuh masyarakat miskin.

Dimensi faktor eksternal “Kebaruan” pada angket nomor 20, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 13 orang atau sebesar 19%, yang menyatakan setuju sebanyak 28 orang atau sebesar 40%, yang menyatakan netral sebanyak 19 orang atau sebesar 27%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 14%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim setuju UPZ Kemenag Kota Pekanbaru melakukan inovasi berupa pemotongan zakat yang dapat dibayarkan melalui ATM dan Internet Banking terkait pemotongan akat profesi pegawai sejak surat himbuan kepala kantor kemenag kota pekanbaru tentang akat profesi diterbitkan. Angket

nomor 21, yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 18 orang atau sebesar 26%, yang menyatakan setuju sebanyak 31 orang atau sebesar 44%, yang menyatakan netral sebanyak 19 orang atau sebesar 27%, dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang atau sebesar 3%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju tidak ada, jadi muzakki pegawai muslim menilai setuju UPZ Kemenag Kota Pekanbaru mendistribusikan dana zakat pegawai secara bergilir kepada mustahik yang menerimanya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Persepsi Terhadap Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi yang telah diolah dari jawaban responden yang populasinya 244 orang dengan sampel 70 orang muzakki pegawai Kemenag Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi berada pada skor 271, yang berarti Persepsi Pegawai Terhadap Surat Edaran Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi adalah “tidak setuju”.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis mengusulkan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan agar Kemenag Kota Pekanbaru untuk mengadakan sosialisasi secara rutin kepada pegawai muslim kemenag kota pekanbaru terkait pemotongan zakat profesi agar pegawai muslim kemenag kota pekanbaru memahami hukum zakat profesi, dan manfaat membayarkan zakat profesi melalui UPZ Kemenag Kota Pekanbaru dan menumbuhkan semangat berbagi kepada mustahik yang berhak menerima zakat.
2. Penulis menyarankan agar muzakki pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru lebih menyadari kewajiban berzakat karena dengan muzakki lah pada mustahik terbantu perekonomiannya.
3. Penulis menyarankan agar Kemenag Kota Pekanbaru lebih meningkatkan

pemberian informasi kepada pegawai Kemenag Kota Pekanbaru terkait mekanisme pemotongan dan pendistribusian zakat profesi.

4. Penulis menyarankan agar Kemenag Kota Pekanbaru menanggapi keluhan pegawai muslim dengan melakukan pendekatan secara persuasif.
5. Penulis menyarankan agar pegawai muslim Kemenag Kota Pekanbaru lebih insentif dalam mengikuti sosialisasi zakat termasuk zakat profesi.
6. Penulis menyarankan agar Kemenag Kota Pekanbaru lebih giat mempublikasikan jumlah dana zakat profesi dan jumlah penerima dana zakat profesi pegawai.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Al Kaaf, Zaky, Abdullah. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia.
- Djuanda, Gustian. Sugiarto, Aji. Lubis, Irwansyah. Trisilo, Bambang, Rudi. Ma'mun, Mansyur. Dan Chaliid. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Pt. Rajagrafindo Persada.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Dzul. 2021. *Persepsi (Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berfikir Kita)*. Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia.
- Hadi, Muhammad. 2009. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Jogjakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Huda, Nurul. Mardoni, Yosi. Novarini. Sari, Permata, Citra. 2015. *akat Persfektif Mikro Makro (pendekatan riset)*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Mardani. 2011. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mannan, Abdul, Muhammad. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Judul asli, (*Islamic Economic : theory and practice*). Yogyakarta: Penerbit PT. Dana Bhakti Wakaf Anggota IKAPI.
- Marthon, Sa'ad, Said. 2007. *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*. Judul asli, (*Al Madkhal li al-fikr al-Iqtishad fi al-Islam*). Jakarta: Maktabah ar-Riyadh. Didistribusikan oleh PT. Bestari Buana Murni.
- Miftah, Thoha. 2011. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mufraini, Arif. 2018. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.
- Muhammad, Sahri. 1982. *Zakat dan Infak*. Surabaya: Penerbit Yayasan Pusat Studi Avicenna Malang.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad. 2017. *Ekonomi Islam Sejarah Konsep Instrumen Negara dan Pasar*. Depok: Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, (d/h CV Sinar Baru).

Rodoni, Ahmad dan Fathoni, Anwar, Muhammad. 2019. *Manajemen Investasi Syariah*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Diniyah.

Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Penerbit PT Rajagrafindo Persada.

Sabarini, Santoso, Sri. Liskustyawati, Hanik. Sunardi. Satyawan, Budhi. Nugroho, Djoko. Putra, Nugroho, Baskoro. 2021. *Persepsi Dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-Learning Pada Masa Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Penerbit CV Budi Utama.

Sahhatih, Ismail, Syauqi. 2007. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*. Diterjemahkan dari buku (*at-tathbiq al-amu'ashir lizzakah*). Bandung: Penerbit Cv pustaka setia.

Sudewo, Erie. 2012. *Manajemen ZIS*. Ciputat: Penerbit IMZ Kompels Ciputat Indah Permai Blok A- 12 Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat 15419.

Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 2013. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.

Umar, Husein. 2014. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

Skripsi :

Hidayati, Fitri (2016) “Persepsi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Pekanbaru Terhadap Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Zakat Penghasilan (Zakat Profesi)”. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Riau.

Novianingsih, Fitri (2016) “Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi”. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Riau.

Zulbaidi (2017) “Implementasi Zakat Profesi di Upz Pemerintah Profinsi Riau”. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Riau.

Jurnal :

Astuti, Daharmi. Rusby, Zulkifli. Zulbaidi. 2017. Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. *Al Hikmah : Jurnal Keilmuan dan Keislaman*. Vol. 14 No. 1, April 2017.

Astuti, Daharmi. Rusby, Zulkifli. Dan Zulbaidi. 2018. Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ instansi Pemerintah Provinsi Riau. *Al Hikmah : Jurnal Agama dan pengetahuan*. Vol. 15 No. 1, April 2018.

Hamzah, Zulfadli. Kurniawan, Izzatunnafsi. 2020. Pengaruh Pengetahuan dan Keyakinan Zakat BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. Volume 3. Nomor 1, Mei 2020.

Hamzah, Zulfadli. Dani, Azien, Rifqi. 2019. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Tentang Ekonomi Syariah. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 2, Desember 2019

Hasibuan, Fitriani, May. 2019. Persepsi Siswa Terhadap Efektivitas Proses Belajar Mengajar Dan Hubungannya Dengan Hasil Belajar Matematik. *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*. Vol. 1 No. 1 Januari 2019.

Mualimah, Siti. Kuswanto, Edi. 2019. Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ)*. Vol. 1 No. 1, Juni 2019

Sarmada, Mubarak, aky. Candrakusuma, Mushlih. 2021. Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan. *Al-Mabsut : Jurnal kajian Islam dan Sosial*. Vol. 15 No. 1, Maret, 2021

Website :

<https://ajaib.co.id/memahami-zakat-profesi-atau-penghasilan-sesuai-rukun-islam/>

<https://jagad.id/pengertian-pegawai/>

<https://repository.dinamika.ac.id/>

<https://zakat.or.id/bab-iv-zakat-profesi/>

<https://www.maxnanroe.com/>